

**PENGARUH PENERAPAN *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* (GCG) TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PADA BANK UMUM SYARIAH
(Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2015-2017)**



Oleh :

Nama : Fatma Nur Purwaningrum

No.Mahasiswa :15312025

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2019

**PENGARUH PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK UMUM SYARIAH
(Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan Tahun 2015-2017)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh :

Fatma Nur Purwaningrum

15312025

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2019**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

" Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dicu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Maret 2019

Penulis,

The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow rectangular stamp. The stamp contains the text 'KETERANGAN' at the top, 'NOMOR' in the middle, and '0000' at the bottom. There is also a small red circular stamp on the right side of the yellow stamp.

(Fatma Nur Purwaningrum)

**PENGARUH PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK UMUM SYARIAH
(Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan Tahun 2015-2017)**

SKRIPSI

Dijjukan Oleh :

Nama : Fatma Nur Purwaningrum

No. Mahasiswa : 15312025

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 13 Maret 2019

Dosen Pembimbing,



Ayu Chairina Laksmi, S.E., M.App.Com., M.Res., Ph.D., Ak, CA

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PADA BANK UMUM SYARIAH (STUDI EMPIRIS PADA BANK
UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN TAHUN 2015-
2017)**

Disusun Oleh : **FATMA NUR PURWANINGRUM**

Nomor Mahasiswa : **15312025**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 8 April 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Ayu Chairina L., SE, M.App. Com, M.Res, Ph.D., Ak., CA. 

Penguji : Hendi Yogi Prabowo, SE, M.For.Accy., Ph.D. 

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Suryana, SE., M.Si, Ph.D.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Mukammad SAW beserta para sahabatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2015-2017)”** Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai jenjang Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Penulis sangat menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat membantu penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing. Ucapan terimakasih ditunjukkan kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan petunjuk dan juga melancarkan segala urusan peneliti khususnya yang terkait dengan urusan akademik. Terimakasih atas segala berkah yang diberikan sehingga penulis dapat sampai pada titik ini.

2. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Ibu Ayu Chairina Laksmi, S.E., M.App.Com., M.Res., Ak., Ph.D., Ak, CA selaku dosen pembimbing atas arahan dan juga bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Ayah, Ibu dan Adikku tercinta yang selalu memberikan dorongan dari awal sampai akhir baik secara materil maupun psikologi, juga kasih sayang yang tidak terkira sehingga penulis selalu termotivasi untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Dinda Ayu Hanifah, Mita Lestari, dan Nurma Puspitasari teman-teman seperdomisili yang selalu ada dari semester satu hingga sekarang, terimakasih selalu menjadi teman yang baik dan selalu mendukung satu sama lain meskipun sering merepotkan. Semoga jalan kita selalu dipermudah dan dilancarkan.
9. Teman-teman mantan kos puri sintha Efida Amalia, Febrian wustoning, Rizqi Amalia, dan Syarifah Maudiata terimakasih selalu menjadi tempat untuk berkeluh kesah dan berbagi canda tawa.

10. Mardhika Pramestu, Afifa Rifqi Baswari, dan Midita Helida teman-teman SMAku yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi dengan berbagai macam perkataan dan perbuatan.
11. Mas Argo Indriyo yang telah memberikan dukungan moril dan membantu dalam mengoreksi segala bentuk kecacatan dan kesalahan penulisan pada skripsi ini.
12. HMJA KOMISI FE UII terutama departemen medikom yang telah memberikan banyak pelajaran berharga.
13. Sahabat-sahabat dan teman-teman lain yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu

Akhirnya sekali lagi penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.




Wassalamualaikum wr.wb.

Penulis

(Fatma Nur Purwaningrum)


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISMEError! Bookmark not defined.	
HALAMAN PENGESAHANError! Bookmark not defined.	
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRACT	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II	9
KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>)	9
2.2 <i>Good Corporate Governance</i>	11



2.3.1	Pengertian Good Corporate Governance	11
2.3.2	Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	12
2.3.3	Tujuan <i>Good Corporate Governance</i>	15
2.3	<i>Corporate Governance</i> pada Bank Umum Syariah.....	17
2.3.1	Bank Umum Syariah	17
2.4	Kinerja Keuangan	18
2.5	Dewan Komisaris	19
2.6	Dewan Direksi	20
2.7	Dewan Pengawas Syariah.....	21
2.8	Penelitian Terdahulu.....	23
2.9	Kerangka Pemikiran.....	30
2.10	Perumusan Hipotesis	31
BAB III	38
METODE PENELITIAN	38
3.1	Populasi dan Sampel Penelitian.....	38
3.2	Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	39
3.3	Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	40
3.4	Metode Analisis Data	43
3.4.1	Statistik Deskripsif.....	43
3.4.2	Uji Asumsi Klasik	44
3.4.3	Uji Regresi Linier Berganda	46
3.4.4	Uji Hipotesis.....	47
BAB IV	49
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	49
4.1	Analisis Statistik Deskripsif	50

4.2	Uji Asumsi Klasik	52
4.2.1	Uji Normalitas.....	52
4.2.2	Uji Multikolinieritas.....	53
4.2.3	Uji Autokorelasi	54
4.2.4	Uji Heteroskedastisitas.....	55
4.3	Hasil Analisa Regresi Berganda.....	57
4.4	Pengujian Hipotesis	59
4.4.1	Uji Koefisien Determinasi.....	59
4.4.2	Uji Pengaruh Simultan (<i>F test</i>).....	60
4.4.3	Uji Parsial (<i>t test</i>)	61
4.5	Pembahasan	63
BAB V	72
PENUTUP	72
5.1.	Kesimpulan.....	72
5.2.	Rekomendasi	74
5.3	Keterbatasan	75
5.4	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	80



DAFTAR TABEL

Tabel.2. 1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3. 1 Daftar Bank Umum Syariah.....	39
Tabel 3. 2 Standar Autokorelasi.....	45
Tabel 4. 1 Prosedur Penarikan Sampel	50
Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif	51
Tabel 4. 3 Uji Normalitas.....	53
Tabel 4. 4 Uji Multikolinieritas.....	54
Tabel 4. 5 Uji Autokorelasi.....	55
Tabel 4. 6 Analisis Regresi Berganda.....	58
Tabel 4. 7 Uji Koefisien Determinasi	60
Tabel 4. 8 Uji Pengaruh Simultan (F test).....	61
Tabel 4. 9 Uji Parsial (Uji t).....	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis 30

Gambar 4. 1 Uji Heteroskedastisitas 57



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Jumlah UDK, UDD, dan UDPS 2015	81
Lampiran 2 Jumlah UDK, UDD, dan UDPS 2016	84
Lampiran 3 Jumlah UDK, UDD, dan UDPS 2017	86
Lampiran 4 Return On Equity 2015	88
Lampiran 5 Return On Equity 2016	89
Lampiran 6 Return On Equity 2017	90
Lampiran 7 Logaritma Natural Return On Equity 2015	91
Lampiran 8 Logaritma Natural Return On Equity 2016	92
Lampiran 9 Logaritma Natural Return On Equity 2017	93
Lampiran 10 Statistik Deskriptif	94
Lampiran 11 Hasil Analisis Regresi	95
Lampiran 12 Uji Normalitas	96
Lampiran 13 Uji Autokorelasi	97
Lampiran 14 Uji Multikolinieritas	98
Lampiran 15 Uji Heteroskedastisitas	99

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Good Corporate Governance as measured by the size of the board of commissioners, the size of the board of directors, and the size of the sharia supervisory board on financial performance in sharia commercial banks as indicated by the return on equity ratio or ROE. The research sample is a sharia commercial bank that has been registered with the Financial Services Authority (OJK) and has published its quarterly financial reports on the official website of the Financial Services Authority (OJK). The observation period in this study is from 2015 to 2017. The method for sample collection was done using a purposive sampling method, a total of 12 Islamic commercial banks that met the criteria of the purposive sampling. The data analysis method used in this study is multiple linear regression with the help of SPSS 20.0.

The results of the study indicate that simultaneously (F test) there is a significant influence between the size of the board of commissioners, the size of the board of directors, and the size of the shariah supervisory board on return on equity. Based on partial testing (t test) shows that the variable size of the board of commissioners (X_1) and the board size variable (X_2) has a positive and significant effect on return on equity. While the variable size of the board of directors (X_3) has no effect on return on equity.

Keywords: Good Corporate Governance, Return on Equity, Board of Commissioners Size, Board of Directors Size, and Sharia Supervisory Board Size



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* yang diukur dengan ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan ukuran dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah yang ditunjukkan dengan rasio *return on equity* atau ROE. Sampel penelitian ini adalah bank umum syariah yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telah mempublikasikan laporan keuangan triwulannya pada website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Periode pengamatan pada penelitian ini adalah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Metode untuk pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, total terdapat 12 bank umum syariah yang memenuhi kriteria dari *purposive sampling* tersebut. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 20.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan (uji F) terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan ukuran dewan pengawas syariah terhadap *return on equity*. Berdasarkan pengujian parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris (X_1) dan variabel ukuran dewan direksi (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on equity*. Sedangkan variabel ukuran dewan pengawas syariah (X_3) tidak memiliki pengaruh terhadap *return on equity*.

Kata Kunci : Good Corporate Governance, Return on Equity, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Direksi, dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia isu mengenai *corporate governance* muncul di tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi. Krisis ekonomi tersebut dipicu bukan karena merosotnya nilai tukar dari rupiah akan tetapi karena belum diterapkannya praktik dari *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG* – selanjutnya disebut GCG) memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan bisnis perbankan syariah. Penerapan GCG yang baik merupakan salah satu faktor yang menentukan kesehatan bank syariah, dapat meningkatkan kepercayaan investor dan juga berdampak pada perekonomian nasional karena kondisi perbankan yang sehat akan memungkinkan bank aktif membiayai kegiatan perekonomian (Ihsan, 2016).

Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu konsep baru yang muncul di bidang bisnis dan manajemen. Perkembangan dari *corporate governance* diawali dari adanya teori keagenan (*agency theory*), teori keagenan ini menyatakan bahwa dalam perusahaan terdapat pemisahan antara pemilik dana dengan pengelola dana (bank), dengan kata lain pemilik dana mempercayakan dananya kepada bank syariah untuk dilakukan pengelolaan atas dana tersebut. Pemisahan ini berakibat pada terjadinya kemungkinan masalah agensi. Adanya kemungkinan masalah agensi tersebut mendorong perlunya *good corporate governance* (Kholid & Bachliar, 2015).

Menurut Siswanti (2016), bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Bank selalu menghadapi tantangan dan risiko yang semakin rumit, baik dari faktor internal maupun eksternal. Perbankan syariah sebagaimana halnya perbankan pada umumnya seperti perbankan konvensional merupakan lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan kemudian mengalokasikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit ataupun pinjaman agar dana tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal. Perkembangan lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah terlihat cukup signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari disahkannya RUU atau Rancangan Undang-Undang mengenai perbankan syariah menjadi Undang-Undang yang diharapkan mampu menjadi awal dari perkembangan perekonomian Islam di Indonesia.

Penerapan GCG pada perbankan syariah telah diatur oleh PBI No. 11/33/PBI/2009. Pelaksanaan CGC pada bank syariah tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh pengelolaan bank yang sesuai dengan lima prinsip dasar yang telah ditetapkan serta sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi juga ditunjukkan untuk kepentingan yang juga ditunjukkan untuk kepentingan yang lebih luas (Siswanti, 2016).

Mekanisme *good corporate governance* yang secara tidak langsung juga memiliki peran dalam pengawasan kepatuhan bank syariah terhadap syariah Islam adalah dewan komisaris dan komite audit. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* pada bank

umum syariah dan unit usaha syariah, dewan komisaris dan komite audit memiliki wewenang untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut direksi bank syariah terhadap temuan dewan pengawas syariah. Dengan adanya dewan komisaris dan komite audit ini bank syariah mematuhi segenap peraturan-peraturan yang ada, sehingga agensi dapat berkurang yang nantinya diharapkan akan meningkatkan kinerja bank syariah itu sendiri (Kholid & Bachtiar, 2015).

Prinsip-prinsip yang ada pada *good corporate governance* telah diterapkan dalam agama Islam. Prinsip-prinsip *corporate governance* biasanya dikenal dengan singkatan TARIF, yaitu *Transperency* (transparansi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (responsibilitas), *Independency* (independensi), dan *Fairness* (kesetaraan). Tranparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan. Prinsip akuntabilitas dimaksud sebagai prinsip mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris. Prinsip responsibilitas dimana perusahaan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik. Prinsip independensi dimana perusahaan meyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Prinsip kesetaraan

mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas, yaitu semua pemegang saham dengan kelas yang sama harus mendapat perlakuan yang sama pula (Effendi, 2016).

Penelitian ini dilakukan karena melihat bahwa menurut Sandy (2015), saat ini *market share* bank syariah di Indonesia adalah sebesar 5% dari total aset bank secara nasional. Nasabah bank masih dibawah 10 juta orang, sehingga dapat dilihat adanya potensi peningkatan nasabah dari bank syariah mengingat jumlah penduduk usia produktif di Indonesia yang terus bertambah. Penerapan *good corporate governance* menurut hasil penelitian IRTI atau *Islamic Research Training Islamic Institute* (2002), penerapan *good corporate governance* di bank syariah belum maksimal diberbagai negara. Diterapkannya praktik *good corporate governance* terbukti pada penelitian yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah.

Menurut Pratiwi (2015), penerapan GCG sudah menjadi keharusan dalam industri perbankan khususnya perbankan syariah saat ini, guna mewujudkan kondisi keuangan yang sehat, kondusif dan sesuai dengan prinsip syariah (*sharia compliance*). Keadaan tersebut semakin meningkatkan kebutuhan akan praktik tata kelola perusahaan (GCG) yang berkualitas di perbankan. Sementara itu menurut Eksandy (2018), jumlah dewan direksi dalam perusahaan yang tidak sesuai dengan aturan PBI atau tidak menjalani proses *self assessment* akan menurunkan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja keuangan yang baik dan terkontrol. Proporsi dewan komisaris independen yang tidak terafiliasi dengan direksi atau memiliki


hubungan keluarga maupun keuangan dalam kepemilikan saham dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Dewan pengawas syariah senantiasa mengikuti aturan dan prinsip syariah dengan jumlah anggota yang telah ditetapkan DPS pada peraturan Bank Indonesia. Kepemilikan institusional dapat berpengaruh dalam pemanfaatan aktiva perusahaan dan sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen. Kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh dewan komisaris mengakibatkan penurunan kerja yang kurang efektif. Kurangnya jumlah komite audit dapat menimbulkan *fraud* di perusahaan. Audit extern dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia. Standard tersebut mengharuskan auditor merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Dari latar belakang diatas dan beberapa literatur penelitian yang penulis dapat mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan dengan berbagai indikator maka penulis tertarik untuk membuat penelitian terkait pengaruh *good corporate governance* dengan indikator dewan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah. Judul penelitian ini adalah **Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dan berdasarkan literatur yang disaratkan oleh penulis, maka peneliti memunculkan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan komisaris terhadap *return on equity* Bank Umum Syariah?
2. Adakah pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan direksi terhadap *return on equity* Bank Umum Syariah?
3. Adakah pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan pengawas syariah terhadap *return on equity* Bank Umum Syariah?
4. Adakah pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi dan ukuran dewan pengawas syariah (DPS) terhadap *return on equity* Bank Umum Syariah?



1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada implementasi *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik dilihat dari ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan ukuran dewan pengawas syariah terhadap yang akan berdampak pada kinerja keuangan bank umum syariah pada tahun 2015-2017 yang akan dilihat dari *return on equity* -nya, yang akan dilihat melalui laporan keuangan triwulanan dari bank umum syariah yang bersangkutan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *return on equity* Bank Umum Syariah.
2. Mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap *return on equity* Bank Umum Syariah.
3. Mengetahui pengaruh ukuran dewan pengawas syariah (DPS) terhadap *return on equity* Bank Umum Syariah.
4. Mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi dan ukuran dewan pengawas syariah (DPS) terhadap *return on equity* Bank Umum Syariah.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk mempertajam kemampuan dalam menganalisis bagaimana pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan khususnya pada bank umum syariah.

2. Manfaat bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan untuk pada mahasiswa serta dapat digunakan sebagai informasi dan pengembangan penelitian selanjutnya.

3. Manfaat bagi bank umum syariah

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan melalui penerapan *good corporate governance* pada bank umum syariah serta dapat menciptakan pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori agensi adalah suatu kontrak di bawah satu atau lebih yang melibatkan agen untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan. Jika kedua pihak dalam hubungan tersebut adalah pemaksimalan utilitas, ada alasan kuat untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik pemilik (prinsipal). Prinsipal dapat membatasi divergensi dari minatnya dengan menetapkan insentif yang sesuai untuk agen dan dengan mengeluarkan biaya pemantauan yang dirancang untuk membatasi aktivitas menyimpang agen. Selain itu dalam beberapa situasi prinsipal akan membayar agen untuk mengeluarkan sumber daya (biaya ikatan) untuk menjamin bahwa ia tidak akan mengambil tindakan tertentu yang akan membahayakan prinsipal atau untuk memastikan bahwa prinsipal akan diberi kompensasi jika ia memang mengambil tindakan tersebut. Namun, umumnya tidak mungkin bagi prinsipal atau agen dengan biaya nol untuk memastikan bahwa agen akan membuat keputusan yang optimal dari sudut pandang prinsipal. Dalam sebagian besar hubungan keagenan, pelaku dan agen akan dikenai biaya pemantauan dan ikatan positif (juga non-uang), dan selain itu akan ada beberapa perbedaan antara keputusan agen dan keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan prinsipal.

Menurut Anthony dan Govindarajan (2011), teori agensi mengeksplorasi bagaimana kontrak dan insentif dapat ditulis untuk memotivasi individu-individu

untuk mencapai keselarasan tujuan. Teori ini berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor utama yang sebaiknya dipertimbangkan dalam merancang kontrak insentif. Sebuah hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa dan, dalam melakukan hal itu, mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Dalam suatu korporasi; pemegang saham menyewa CEO dan mengharapkan ia untuk bertindak bagi kepentingan mereka. Di tingkat yang lebih rendah, CEO adalah prinsipal dan manajer unit bisnis adalah agennya. Tantangannya menjadi bagian cara untuk memotivasi agen agar mereka menjadi sama produktifnya seperti jika mereka adalah pemilik. Salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah bahwa prinsipal dan agen memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda. Kontrak insentif akan mengurangi perbedaan preferensi ini. Dalam teori ini memiliki asumsi bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Agen diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan tetapi juga dari tambahan yang terlibat dalam hubungan suatu agensi, seperti waktu luang yang banyak, kondisi kerja yang menarik, keanggotaan klub, dan jam kerja yang fleksibel. Prinsipal (yaitu, pemegang saham), di pihak lain, diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka di perusahaan tersebut.

Menurut Luvkiarman (2016) teori agensi memberikan fokus terhadap fakta yang berkembang bahwa dalam setiap organisasi individu (disebut dengan *the agent*) akan bertindak sebagai pihak yang dipercaya oleh individu atau sekelompok individu lainnya (disebut *the principal*). Hubungan antara keduanya (disebut juga

dengan *the principal-agent relationship*) akan terjadi dalam organisasi perusahaan antara pemegang saham (*stockholders*) sebagai *principal* sebagai pengelola (*managers*) sebagai *agent* dalam hubungan tersebut. Para ahli *agency theory* menggunakan asumsi bahwa kedua belah pihak tersebut (baik *agent* maupun *principal*) memiliki kepentingan masing-masing (*self interest*) dan kepentingan tersebut lebih banyak mengalami perbedaan dari sudut pandang keduanya (*divergence of interests*). Keinginan yang berbeda tersebut membutuhkan adanya mekanisme yang dapat digunakan *principal* (pemegang saham) untuk senantiasa memonitor *agents* (para manajer). Namun demikian, mekanisme kontrol tersebut adalah sulit untuk dilakukan dan menimbulkan biaya (mahal) karena secara natural pihak manajer (*agents*) umumnya memiliki keahlian yang lebih baik dibanding pemilik (*principal*), serta mekanisme kontrol tersebut tidak dapat dilaksanakan secara terus-menerus dan diobservasi secara langsung.



2.2 Good Corporate Governance

2.3.1 Pengertian Good Corporate Governance

Menurut PBI nomor 11/33/PBI/2009, *Good Corporate Governance*, yang selanjutnya disebut *GCG*, adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Sedangkan definisi *Good Corporate Governance* menurut Bank Dunia adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan

wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur).

Menurut Surat Edaran No. 9/12/DPNP tahun 2007 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Yang dimaksud dengan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi adalah seluruh pengurus dan karyawan Bank mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* tersebut, diperlukan keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen. Menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *stakeholders* khususnya pemilik dana dan pemegang saham minoritas merupakan harapan dari dengan adanya pihak-pihak independen dimana ia akan menciptakan *check and balance*. Perlu kejelasan pengaturan mengenai masa tunggu (*cooling off*) bagi pihak-pihak yang akan menjadi pihak-pihak independen untuk mendukung independensi dalam pelaksanaan tugas.

2.3.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

a. Transparansi (*Transparancy*)

Menurut *OECD* (2004) konsep *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Informasi mengenai keadaan keuangan, kepemilikan, kinerja perusahaan, dan pengelolaan perusahaan merupakan bagian dari

pengungkapan. Informasi yang diungkapkan tersebut harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Auditor eksternal diminta oleh manajemen untuk melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan

b. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Soemarso (2018), menyatakan bahwa dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia Echlos dan Shadily (1975: 48), *responsibility* diterjemahkan dengan pertanggungjawaban juga. Namun, jika akuntabilitas berkaitan dengan keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban, *responsibility* merujuk pada perbuatan dan tindakan yang menunjukkan sikap atau perilaku yang bertanggungjawab.

Menurut *OECD* (2004) *responsibility* adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini tercermin dalam kerangka *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders*, seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para *stakeholders* tersebut dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat dan kesinambungan usaha.

c. Akuntabilitas (*accountability*)

Menurut Soemarso (2018), kamus bahasa Inggris-Indonesia mengartikan *accountability* sebagai keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban (Echolas

dan Shadily, 1975: 7). Dalam konteks tata kelola perusahaan, keadaan ini tercermin dalam sistem dan prosedur (termasuk struktur) yang diterapkan dalam perusahaan. Setiap bagian dari struktur atau sistem dan prosedur merupakan keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Akuntabilitas (*accountability*) menggunakan konsep “siapa yang berbuat, dialah yang bertanggungjawab”. Tekanan diberikan pada kejelasan tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak di dalam perusahaan dan dengan pihak-pihak luar.

Menurut *OECD* (2004) prinsip ini dapat dijalankan dengan cara adanya kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif. Konsep *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen perusahaan yang dilakukan oleh dewan komisaris, dan akuntabilitasnya terhadap perusahaan dan pemegang saham dan anggota direksi harus bertindak mewakili kepentingan perusahaan dan pemegang saham.

d. Independensi (*Independency*)

Menurut Soemarso (2018), independensi (*independency*) akan menghasilkan keputusan berintegritas karena dalam prosesnya masalah benturan kepentingan (*conflict of interest*) sudah terpecahkan. Dalam pelaksanaan teori keagenan, konsep independensi memang ditunjukkan untuk mengatasi masalah kepentingan pribadi (*self interest*) dan sifat oportunistis dari individu atau perusahaan sebagai agen. Independensi dalam kerangka tata kelola perusahaan

dapat diterapkan di perusahaan sebagai suatu organisasi atau terhadap individu di dalamnya. Independensi pada organisasi tercermin dalam struktur dan sistem yang dibentuk. Pada individu, independensi akan terlihat dalam perilaku dan tentu saja perbuatan.

e. Kewajaran (*fairness*)

Menurut Soemarso (2018), *fairness* sering diterjemahkan dengan kewajaran atau kesetaraan. Dalam bidang filosofi, istilah *fair* dibedakan dengan istilah *justice* yang diterjemahkan dengan keadilan. *Fairness* akan mengacu pada terbentuknya keadilan dan proporsionalitas. Dalam filsafat etika, *fairness* akan mengacu pada paham *deontologisme* yang menekankan pada pentingnya hak dan kewajiban. *Fairness* juga memperlakukan universalitas, kepantasan, dan kelaziman. Dalam konteks tata kelola perusahaan perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap semua pemegang saham, baik pemegang saham minoritas maupun mayoritas (pengendali) adalah salah satu contohnya. Kewajaran dan kesetaraan perlu diterapkan juga kepada semua pihak di dalam perusahaan.

2.3.3 Tujuan *Good Corporate Governance*

Soemarso (2018) menyatakan bahwa terdapat sasaran (*goals*) yang ingin dicapai dengan dibentuknya sistem tata kelola perusahaan yang baik ada 3 (tiga) poin berikut :

1. Peningkatan dari nilai tambah perusahaan dan pemegang saham.
2. Perlindungan terhadap kepentingan *stakeholder* lain.
3. Penurunan terhadap biaya keagenan.

Peningkatan nilai pemegang saham akan tercermin dalam imbal hasil *interview (return on investment)* yang tercakup dalam hasil dividen (*deviden yield*) dan keuntungan modal (*capital gain*). Peningkatan nilai tambah pemegang saham hanya akan terjadi jika nilai tambah perusahaan juga meningkat. Perlindungan kepada *stakeholder* lain berhubungan dengan pemenuhan hak dan kepentingan secara adil dan proporsional. Kepatuhan terhadap regulasi dan kontrak merupakan inti dari perlindungan itu. Namun, kepentingan-kepentingan lain di luar regulasi dan kontrak yang sebagian besar berada dalam ranah etika juga harus diperhatikan (Soemarso, 2018).

Soemarso (2018) juga mengatakan bahwa sasaran menurunkan biaya keagenan (*agency cost*) mempunyai dua dimensi, yaitu internal dan eksternal. Sasaran internal berfokus pada kepentingan perusahaan itu sendiri dan tidak harus berupa pengorbanan dalam bentuk uang atau aset lain. Secara internal, sasaran utama dari diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik adalah keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan dalam jangka panjang. Dengan tata kelola perusahaan yang baik, kerugian yang dapat timbul karena benturan kepentingan dan sifat *oportunitis* dapat dikurangi. Dengan diterapkannya tata kelola yang baik, diharapkan skandal-skandal bisnis yang mengakibatkan kegagalan bisnis dapat dihindari. Inilah makna yang sebenarnya dari penurunan biaya keagenan. Termasuk dalam penurunan biaya keagenan adalah menurunnya biaya modal (*cost of capital*). Dari sudut pandang eksternal, turunnya biaya keagenan akan tercermin dalam dapat dicegahnya kehancuran pasar keuangan, dapat dicegahnya penurunan kekayaan dari banyak sekali investor, dan lain sebagainya. Biaya keagenan dari sudut

pandang eksternal berupa kerugian yang harus ditanggung oleh masyarakat atau kelompok sosial tertentu karena kegagalan bisnis yang terjadi secara masif. Biaya atau kerugian paling besar karena hubungan keagenan dari sudut pandang eksternal adalah rusaknya tata perekonomian internasional.

2.3 Corporate Governance pada Bank Umum Syariah

2.3.1 Bank Umum Syariah

Menurut Darsono, Sakti, Ascarya dkk (2017), Bank Umum Syariah atau disebut juga dengan BUS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS merupakan badan usaha yang setara dengan Bank Umum Konvensional dengan bentuk hukum. Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Seperti halnya Bank Umum Konvensional, BUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank non devisa.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/PJOK.03/2016 tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang dimaksud prinsip syariah ini adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Bank umum syariah merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2.4 Kinerja Keuangan

Menurut Hery (2015), pengukuran kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan ini dapat dilihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan dari mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Suatu perusahaan bisa dikatakan berhasil apabila perusahaan telah mencapai suatu kinerja tertentu. Pengukuran kinerja keuangan adalah penting sebagai sasaran atau indikator dalam rangka memperbaiki kegiatan operasional perusahaan. Dengan perbaikan kinerja operasional diharapkan bahwa perusahaan dapat mengalami pertumbuhan keuangan yang lebih baik dan juga dapat bersaing dengan perusahaan lain lewat efisiensi dan efektivitas.

Kinerja keuangan dapat diukur dengan berbagai rasio, dalam hal ini menggunakan rasio *return on equity* atau ROE. Menurut Rosikah, dkk (2018), *return on equity* (ROE) atau sering juga disebut dengan *return on common equity*, dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai Rentabilitas Kepemilikan Sendiri (*Rentability of Own Capital*). Investor dalam membeli saham akan tertarik pada rasio profitabilitas ini, atau bagian dari total profitabilitas yang dapat dialokasikan kepada pemegang saham. Seperti diketahui, pemegang saham memiliki klaim residual atas laba yang diperoleh. Laba yang diperoleh oleh

perusahaan terlebih dahulu akan digunakan untuk membayar bunga hutang, kemudian saham preferensi, dan kemudian (jika ada) akan diberikan kepada pemegang saham biasa.

2.5 Dewan Komisaris


Menurut Kholid dan Bachtiar (2015), dewan komisaris memiliki tugas untuk memberikan saran dan melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab direksi terkait dengan operasional bank. Dewan komisaris juga memiliki kewajiban memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan maupun rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah terkait kepatuhan operasional bank syariah terhadap syariah Islam.

Hisamuddin dan Tirta (2012) menyebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab dewan komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan tugas sesuai *GCG*.
- 2) Mengawasi pelaksanaan *GCG* pada tiap kegiatan operasional bank.
- 3) Mengawasi pelaksanaan tugas dan memberi nasehat kepada direksi, tapi dilarang ikut mengambil keputusan kegiatan operasional bank.
- 4) Memastikan direksi *follow up* temuan audit atau rekomendasi Bank Indonesia, auditor intern/ekstern maupun DPS
- 5) Melapor kepada Bank Indonesia dalam waktu 7 hari kerja jika menemukan pelanggaran terhadap undang-undang perbankan atau jika ada kondisi yang membahayakan bank.

- 6) Demi efektifitas tugas, dewan komisaris membentuk komite pemantau resiko, komite remunerasi dan nominasi serta komite audit.
- 7) Komisaris harus membentuk pedoman tata tertib kerja komite tersebut diatas dan selalu meng-*up date*-nya.
- 8) Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- 9) Komisaris wajib membuat pedoman dan tata tertib kerja Dewan komisaris minimal tentang waktu kerja dan pengaturan rapat minimal dua bulan sekali.
- 10) Membuat laporan pelaksanaan *GCG* kepada Bank Indonesia.

Dewan komisaris dilarang memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain yang dapat mengurangi aset bank. Komisaris juga dilarang mendapat keuntungan pribadi dari bank selain dari fasilitas yang ditetapkan dalam RUPS (Hisamuddin & Tirta, 2012).



2.6 Dewan Direksi

Menurut Luvkiarman (2016), secara umum peranan *Board of Directors* (BOD) dalam korporasi adalah sebagai jembatan antara pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan manajemen sebagai pihak yang akan menjalankan kegiatan perusahaan. Dari sudut pandang *governance* fungsi utama BOD adalah untuk meyakinkan bahwa korporasi telah dijalankan oleh pihak manajemen dengan *appropriate manner* sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan yang ditetapkan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Direksi

adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik serta mewakili Emiten atau Perusahaan Publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Menurut peraturan otoritas jasa keuangan tersebut anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, selain itu anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali, dan dalam 1 (satu) periode masa jabatan anggota dewan direksi paling lama adalah selama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.

2.7 Dewan Pengawas Syariah

Menurut Nurhasannah, dkk (2017), dewan pengawas syariah (DPS) adalah badan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di LKS tersebut. DPS diangkat dan diberhentikan di LKS melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.

Menurut Darsono, Sakti, Ascarya dkk (2017), dewan pengawas syariah (DPS) merupakan lembaga yang harus dimiliki oleh lembaga syariah, termasuk perbankan syariah. Kehadiran DPS di setiap perbankan syariah ini adalah untuk memastikan bahwa gerak langkah, semua transaksi dan produk yang dikeluarkan oleh bank bersangkutan sesuai dengan prinsip syariah. Peran tersebut sangat penting karena akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa bank di

mana dia menjadi nasabah terjaga kehalalannya. Keharusan DPS dalam perusahaan syariah dan keuangan syariah telah diatur dalam undang-undang No. 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kedua undang-undang tersebut menjadi landasan yuridis keberadaan DPS untuk menjamin dijalankannya *syariah compliance* di lembaga perbankan, dan secara lebih luas di Lembaga Keuangan Syariah.

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 10/SEOJK 03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah terdapat beberapa kriteria dari dewan pengawas syariah, sebagai berikut

1. Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.
2. Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah kecuali yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.
3. Dewan Pengawas Syariah telah mendapatkan fasilitas yang layak antara lain ruang kerja, telepon, dan lemari arsip.
4. Dewan Pengawas Syariah telah memiliki paling kurang 1 (satu) orang pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Bank wajib mengajukan calon anggota Dewan Pengawas Syariah untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum menduduki jabatannya.

6. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah oleh RUPS berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan setelah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
8. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.

2.8 Penelitian Terdahulu


Tabel.2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Vairabel Independen	Variabel Dependen	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1	Dwi nur'aini ihsan (2016)	CAR, NPF, ROA, ROE, FDR, BOPO	Kualitas Penerapan GCG	Populasi : bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia pada tahun 2010 – 2013 Jumlah sampel: 10 bank Teknis analisis: regresi data panel	1. Fluktuasi nilai GCG dapat dijelaskan kinerja keuangan yang diwakili oleh variabel CAR, NPF, ROA, ROE, BOPO dan FDR. 2. Variabel independen (CAR, NPF, ROA, ROE, BOPO dan FDR) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen GCG pada bank umum syariah tahun 2010 - 2013. 3. Ratio CAR dan BOPO Ho ditolak sedangkan ratio NPF, ROA, ROE

					<p>dan FDR Ho diterima</p> <p>4. Variabel yang berpengaruh paling besar terhadap GCG adalah BOPO dengan koefisien regresi sebesar 2,654, yang menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 dari faktor BOPO, maka GCG akan bertambah sebesar 2,654 dengan asumsi bahwa variabel independen lain dari model regresi tetap.</p> <p>5. Variabel NPF, ROA, ROE DAN FDR dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap GCG pada bank umum syariah tahun 2010 - 2013.</p>
2	Salsabila Sarafina dan Muhammad Saifi (2017)	Dewan Komisaris Dependen Komite audit	<i>Return On Assets</i>	<p>Sampel : 10 Badan usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015</p> <p>Teknis analisis: analisis regresi berganda</p>	<p>1. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari variabel Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap <i>return on assets</i>.</p> <p>2. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari variabel Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Tobins'Q.</p> <p>3. Terdapat empat variabel berpengaruh</p>

					<p>signifikan secara parsial yaitu Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap, Dewan Komisaris dan Komite Audit Independen terhadap Tobins'Q.</p> <p>4. Komite Audit berpengaruh paling dominan terhadap ROA dibandingkan dengan Dewan Komisaris Independen.</p> <p>5. Dewan Komisaris Independen berpengaruh paling dominan terhadap Tobins'Q.</p>
3	Nur Hisamuddin M. Yayang Tirta K (2012)	<i>Good Corporate Governance</i>	ROA dan ROE	<p>Populasi : seluruh bank umum syariah menurut Direktori Perbankan Indonesia</p> <p>Sampel: bank umum syariah yang mempublikasikan laporan keuangan, laporan tahunan (<i>annual report</i>) dan laporan GCG 2008-2010</p> <p>Teknik analisis data : Analisis Statistik Deskriptif</p>	GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan BUS
4	Suci Ariesti, Hayu Yolanda dan	Etika bisnis dan budaya perusahaan	Prinsip-prinsip <i>good</i>	Sampel : 71 orang responden	1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara

	Yulna Dewita Hiaikawati (2012)		<i>corporate governance</i>	Teknik analisis data : analisis deskriptif dan analisis induktif	<p>etika bisnis terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada Kantor Pusat Bank Nagari.</p> <p>2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara budaya perusahaan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada Kantor Pusat Bank Nagari.</p> <p>3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara etika bisnis dan budaya perusahaan secara bersama-sama pelaksanaan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada Kantor Pusat Bank Nagari</p>
5	Angrum Pratiwi (2016)	Kualitas implementasi GCG	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Net Income Margin (NIM), Financing Deposits</i>	<p>Populasi: Bank Umum Syariah yang beroperasi dalam kurun waktu tahun 2010 sampai 2015</p> <p>Sampel : 10 bank umum syariah yang ada di Indonesia</p>	<p>1. Kualitas penerapan GCG berpengaruh positif signifikan terhadap CAR, NPF, dan ROA.</p> <p>2. Kualitas penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap ROA dan ROE secara signifikan.</p> <p>3. Implementasi GCG tidak mempengaruhi rasio</p>



			<i>ratio (FDR), dan ratio of Operating Expenses and Operating Income (ROA)</i>		kinerja NIM dan FDR.
6	Muamar Nur Kholid & Arief Bachtiar (2015)	Dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan komite audit	<i>Maqasid syariah</i>	<p>Populasi : seluruh bank umum syariah di Indonesia</p> <p>Sampel : 7 bank umum syariah dengan periode pengamatan 5 tahun maka total sampel adalah 35.</p> <p>Teknik analisis data : statistik deskriptif</p>	<p>1. Ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan positif terhadap <i>maqasid syariah</i> pada bank umum syariah.</p> <p>2. ukuran komite audit memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap <i>maqasid syariah</i> pada bank umum syariah.</p> <p>3. dewan pengawas syariah (DPS) memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>maqasid syariah</i> pada bank umum syariah</p>
7	Indra Siswanti (2016)	<i>Good Corporate Governance</i>	<i>Non performing Financial (NPF), Return On Assets (ROA)</i>	<p>Populasi : seluruh Bank Umum syariah (BUS) di Indonesia yang berjumlah 12.</p> <p>Sampel : 8 bank umum syariah</p>	<p>1. Tidak terdapat pengaruh antara GCG terhadap kinerja bank syariah.</p> <p>2. Pengaruh GCG terhadap NPF menunjukkan hasil negatif dan signifikan.</p> <p>3. Pengaruh NPF terhadap kinerja bank syariah menunjukkan hasil negatif dan signifikan.</p>


					<p>4. NPF mampu memediasi pengaruh GCG terhadap kinerja bank syariah.</p> <p>- Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang baik dapat meminimalkan kredit macet atau risiko pembiayaan pada bank. Meskipun demikian penerapan <i>Good Corporate Governance</i> suatu bank sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip ternyata belum dapat menjamin kinerja.</p>
8	<p>Arry Eksandy (2018)</p>	<p><i>Good Corporate Governance</i>, dewan direksi, dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah, & komite audit</p>	<p><i>Return On Assets (ROA)</i></p>	<p>Populasi : Bank Umum Syari'ah Indonesia periode 2011-2014 dengan jumlah 11 bank syariah.</p> <p>Sampel : 8 Bank Umum Syariah dengan jumlah data 32 observasi.</p> <p>Teknik analisis data : analisis regresi data panel</p>	<p>Dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan komisaris independen, dewan pengawas syariah dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Secara bersama-sama dewan direksi, komisaris independen, dewan pengawas syari'ah dan komite audit berpengaruh terhadap ROA.</p>
9	<p>Melia Agustina Tertius & Yulius Jogi Christiawan (2015)</p>	<p>Dewan komisaris, komisaris independen, dan kepemilikan manajeria</p>	<p>ROA</p>	<p>Populasi : Perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.</p> <p>Sampel : 62</p>	<p>1. Dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan mempengaruhi ROA.</p>

				Teknik analisis data : regresi berganda	2. Dewan komisaris dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan, komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap ROA.
10	Like Monalisa Wati (2012)	<i>Good Corporate Governance</i>	ROE dan NPM	Populasi : 13 perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode analisis tahun 2008-2010. Sampel : 39 perusahaan. Teknik Analisi data : regresi sederhana	<i>Good Corporate Governance (CGPI)</i> yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan (ROE dan NPM).
11	Dian Prasinta (2012)	<i>Corporate Governance</i>	ROA dan ROE	Populasi : 47 perusahaan yang terdaftar di CGPI Awards 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010. Sampel : 37 perusahaan. Teknik analisis data : Analisis regresi sederhana	Tidak terdapat hubungan positif antara <i>good corporate governance</i> dengan <i>return on assets</i> , namun terdapat hubungan positif antara <i>good corporate governance</i> dengan <i>return on equity</i> , dan tidak terdapat hubungan positif antara <i>good corporate governance</i> dengan <i>tobin's Q</i> . Implementasi <i>good corporate governance</i> berpengaruh terhadap kinerja

					operasional, namun pencapaian laba perusahaan dan respon pasar atas implementasi <i>good corporate governance</i> masih kurang.
--	--	--	--	--	---

2.9 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan juga penelitian terdahulu yang diuraikan diatas, maka kerangka pemikiran digunakan untuk melihat hubungan antar variabel dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel kinerja keuangan yang diukur menggunakan *return on equity* atau disebut juga dengan ROE. ROE ini merupakan variabel dependen. ROE digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dilihat menggunakan laba setelah pajak. Sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan juga ukuran dewan pengawas syariah. Berikut merupakan kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis

2.10 Perumusan Hipotesis

Hubungan antara Ukuran Dewan Komisaris dengan *Return On Equity* pada Bank Umum Syariah

Menurut Anthony dan Govindarajan, (2011), teori agensi mengeksplorasi bagaimana kontrak dan insentif dapat ditulis untuk memotivasi individu-individu untuk mencapai keselarasan tujuan. Teori agensi ini berusaha untuk menggambarkan apa saja faktor utama yang sebaiknya dipertimbangkan dalam merancang kontrak insentif. Sebuah hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa dan, dalam melakukan hal itu, mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Pihak prinsipal membutuhkan suatu dewan dalam hal ini yaitu dewan direksi untuk melakukan pengawasan kepada pihak agen. Menurut Kholid dan Bachtiar (2015), dewan komisaris memiliki tugas untuk memberikan saran dan melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab direksi atau dalam kata lain pihak agen terkait dengan operasional bank. Dewan komisaris juga memiliki kewajiban memastikan bahwa direksi atau pihak agen telah menindak lanjuti temuan maupun rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah terkait kepatuhan operasional bank syariah terhadap syariah Islam.

Dewan komisaris yang memiliki tugas utama sebagai pengawas jalannya operasional bank memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan suatu bank syariah. Kinerja keuangan bank syariah dapat diukur dengan berbagai rasio, salah satu ukuran kinerja keuangan bank syariah adalah dengan melihat *return on equity* atau ROE. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris

dengan kinerja keuangan memiliki hasil yang beragam. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Nuzula (2017), menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Prasita (2014), menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara GCG dengan *return on equity* atau ROE. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian adalah :

H1: *Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap return on equity Bank Umum Syariah.*

Hubungan antara Dewan Direksi dengan *Return On Equity* pada Bank Umum Syariah

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori agensi adalah suatu kontrak di bawah satu atau lebih yang melibatkan agen untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan. Terdapat dua pihak yakni agen dan prinsipal disini dapat memicu adanya permasalahan antara kedua belah pihak karena perbedaan kepentingan, oleh karena itu dibutuhkanlah *corporate governance*. *Corporate governance* memiliki mekanisme yang akan mempengaruhi keputusan ketika terdapat pemisahan antara kepemilikan perusahaan dan juga pengendalian. Pengendalian ini salah satunya dilakukan oleh dewan direksi. Menurut Luvkiarman (2016), secara umum peranan *Board of Directors* (BOD) dalam korporasi adalah sebagai jembatan antara pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan manajemen sebagai pihak yang akan menjalankan kegiatan perusahaan. Dari sudut pandang *governance* fungsi

utama BOD adalah untuk meyakinkan bahwa korporasi telah dijalankan oleh pihak manajemen dengan *appropriate manner* sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan yang ditetapkan.

Peran dewan direksi sebagai pihak yang akan meyakinkan pihak manajemen bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai. Salah satu tujuan dari perusahaan adalah untuk meningkatkan kinerja keuangan sehingga kinerja keuangan dapat mencapai tingkat yang terbaik. Disamping itu *good corporate governance* juga dapat diukur dengan berbagai macam, salah satunya adalah ukuran dari dewan direksi yang ada dalam suatu perusahaan. Untuk melihat kinerja keuangan suatu perusahaan termasuk pada bank umum syariah dapat dilihat dari *return on equity* atau disebut dengan ROE. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hisamuddin dan Tirta (2012) *good corporate governance* yang diukur dengan indikator ukuran dewan direksi memiliki pengaruh yang positif dengan kinerja keuangan yang diukur dengan rasio *return on asset* (ROA) dan juga *return on equity* (ROE). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mas'ud dan Heriyanto (2016), ukuran dewan direksi juga memiliki pengaruh yang positif terhadap *return on equity*. Dari uraian dan penelitian yang pernah dilakukan maka jelas bahwa dewan direksi merupakan salah satu komponen penting dalam *good corporate governance* yang juga akan memengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan. Penelitian ini bermaksud untuk memberikan bukti yang lebih komprehensif, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H2: *Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap return on Eequity Bank Umum Syariah.*

Hubungan antara Ukuran Dewan Pengawas Syariah dengan *Return On Equity* pada Bank Umum Syariah

Menurut Luvkiarman (2016), para ahli *agency theory* menggunakan asumsi bahwa kedua belah pihak (baik *agent* maupun *principal*) memiliki kepentingan masing-masing (*self interest*) dan kepentingan tersebut lebih banyak mengalami perbedaan dari sudut pandang keduanya (*divergence of interests*). Keinginan yang berbeda tersebut membutuhkan adanya mekanisme yang dapat digunakan *principal* (pemegang saham) untuk senantiasa memonitor *agents* (para manajer). Jika dewan komisaris sebagai dewan yang memonitor bagaimana manajemen dari bank, maka pada bank umum syariah dibutuhkan Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk memonitor bahwa operasional bank umum syariah tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Darsono, Sakti, Ascarya dkk (2017), Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga yang harus dimiliki oleh lembaga syariah, termasuk perbankan syariah. Kehadiran DPS di setiap perbankan syariah ini adalah untuk memastikan bahwa gerak langkah, semua transaksi dan produk yang dikeluarkan oleh bank bersangkutan sesuai dengan prinsip syariah. Peran tersebut sangat penting karena akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa bank di mana dia menjadi nasabah terjaga kehalalannya. Keharusan DPS dalam perusahaan syariah dan keuangan syariah telah diatur dalam undang-undang No. 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kedua undang-undang tersebut menjadi landasan yuridis keberadaan DPS untuk menjamin

dijalankannya *syariah compliance* di lembaga perbankan, dan secara lebih luas di Lembaga Keuangan Syariah.

Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang harus dimiliki oleh bank umum syariah. Dewan pengawas syariah ini akan memastikan bahwa bank yang bersangkutan menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga nasabah akan lebih percaya kepada bank tersebut. Keberadaan dewan pengawas syariah di bank umum syariah ini akan mempengaruhi kinerja keuangan, dimana kinerja keuangan ini diukur melalui rasio *return on equity* atau ROE. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hisamuddin dan Tirta (2012) *good corporate governance* yang diukur dengan indikator salah satunya adalah ukuran dewan pengawas syariah memiliki pengaruh yang positif dengan kinerja keuangan yang diukur dengan *return on asset* (ROA) dan *return on equity* (ROE). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2016) menunjukkan bahwa penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap ROE. Berdasarkan diskusi di atas maka dapat dirumuskan hipotesis keempat sebagai berikut:

H3: *Ukuran dewan pengawas syariah (DPS) berpengaruh positif terhadap return on equity Bank Umum Syariah.*

Hubungan antara Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap *Return On Equity* pada Bank Umum Syariah

Luvkiarman (2016) menjelaskan bahwa teori agensi memberikan fokus terhadap fakta yang berkembang bahwa dalam setiap organisasi individu (disebut

dengan *the agent*) akan bertindak sebagai pihak yang dipercaya oleh individu atau sekelompok individu lainnya (disebut *the principal*). Keinginan yang berbeda tersebut membutuhkan adanya mekanisme yang dapat digunakan *principal* (pemegang saham) untuk senantiasa memonitor *agents* (para manajer). Namun demikian, mekanisme kontrol tersebut adalah sulit untuk dilakukan dan menimbulkan biaya (mahal) karena secara natural pihak manajer (*agents*) umumnya memiliki keahlian yang lebih baik dibanding pemilik (*principal*), serta mekanisme kontrol tersebut tidak dapat dilaksanakan secara terus-menerus dan diobservasi secara langsung. Oleh karena itu dibutuhkan *corporate governance* untuk menangani masalah keagenan tersebut. *Corporate governance* biasanya mengacu kepada mekanisme dalam pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi organisasi, dimana keputusan tersebut diambil oleh manajer kita terdapat pemisahan kepemilikan dan pengendalian dari organisasi. Suatu organisasi termasuk bank umum syariah membutuhkan dewan yang akan melakukan pengendalian didalam organisasi diantaranya dewan komisaris, dewan direksi dan juga dewan pengawas syariah. Menurut Hisamuddin dan Tirta (2012) menyebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dua diantaranya adalah melaksanakan tugas sesuai GCG dan mengawasi pelaksanaan GCG pada tiap kegiatan operasional bank. Menurut Luvkiarman (2016), secara umum peranan *Board of Directors* (BOD) dalam korporasi adalah sebagai jembatan antara pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan manajemen sebagai pihak yang akan menjalankan kegiatan perusahaan. Menurut Darsono, Sakti, Ascarya, dkk (2017), Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga yang harus dimiliki

oleh lembaga syariah, termasuk perbankan syariah. Kehadiran DPS di setiap perbankan syariah ini adalah untuk memastikan bahwa gerak langkah, semua transaksi dan produk yang dikeluarkan oleh bank bersangkutan sesuai dengan prinsip syariah. Peran tersebut sangat penting karena akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa bank di mana dia menjadi nasabah terjaga kehalalannya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hisamuddin dan Tirta (2012) *good corporate governance* yang diukur dengan indikator ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan ukuran dewan pengawas syariah memiliki pengaruh yang positif dengan kinerja keuangan yang diukur dengan *return on asset* (ROA) dan *return on equity* (ROE). Penelitian yang dilakukan oleh Mas'ud dan Heriyanto (2016) *good corporate governance* yang diukur dengan indikator ukuran dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit memiliki pengaruh yang positif terhadap ROE.

H4: *Ukuran dewan komisaris, dewan direksi dan dewan pengawas syariah dan berpengaruh positif terhadap return on equity Bank Umum Syariah.*

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab tiga ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang berisikan sampel penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel penelitian dan metode analisis data.

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia selama rentang waktu 3 tahun, yaitu dari tahun 2015-2017. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2016), *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria dari sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bank Umum Syariah yang telah berdiri sendiri
2. Bank Umum Syariah yang telah menerapkan *good corporate governance*
3. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan triwulanan dalam jangka waktu 2015-2017 di website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tabel 3. 1 Daftar Bank Umum Syariah

No.	Nama Bank
1	PT. Bank Muamalat Indonesia
2	PT. Bank Victoria Syariah
3	PT. Bank BRISyariah
4	PT. Bank Jabar Banten Syariah
5	PT. Bank BNI Syariah
6	PT. Bank Syariah Mandiri
7	PT. Bank Mega Syariah
8	PT. Bank Panin Dubai Syariah
9	PT. Bank Syariah Bukopin
10	PT. BCA Syariah
11	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
12	PT. Maybank Syariah Indonesia

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data dari sumber data sekunder. Menurut Indriantoro dan Supomo (2018), data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Bentuk dari data sekunder ini bisa berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari laporan keuangan triwulanan dari Bank Umum Syariah selama tiga (3) tahun berturut-turut yaitu tahun 2015-2017. Data tersebut diperoleh dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Menurut Siyoto (2015) penelitian adalah suatu proses mencari tahu sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Agar proses penelitian dapat berhasil dengan baik maka peneliti ditekankan untuk membuat rancangan penelitian. Hal yang perlu untuk diingat dalam menentukan rancangan penelitian adalah seluruh komponen penelitian itu harus terjalin secara serasi dan tertib. Salah satu komponen penelitian yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan proses studi secara komprehensif adalah variabel penelitian. Menurut Indriantoro dan Supomo (2018), variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai.

Penelitian ini menggunakan variabel-variabel penelitian yang terdiri dari variabel independen (*independent variable*) dan variabel dependen (*dependent variable*).

a. Variabel Independen

Menurut Creswell (2012), variabel bebas (*independent variables*) merupakan variabel yang (mungkin) menyebabkan, mempengaruhi pada *outcome*. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah:

1. Ukuran dewan komisaris

Dewan komisaris memiliki tugas untuk memberikan saran dan melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab direksi terkait dengan operasional bank. Menurut Heriyanto dan Mas'ud (2016), ukuran dewan komisaris diukur

melalui jumlah anggota dewan komisaris di perusahaan. Rumus untuk menghitung dewan komisaris sebagai berikut :

$$\text{Ukuran Dewan komisaris} = \text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}$$

2. Ukuran dewan direksi

Peran *Board of Directors* (BOD) atau dewan direksi dalam korporasi adalah sebagai jembatan antara pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan manajemen sebagai pihak yang akan menjalankan kegiatan perusahaan. Menurut Heriyanto dan Mas'ud (2016), ukuran dewan direksi diukur melalui jumlah seluruh anggota dewan direksi pada perusahaan yang menjadi objek penelitian. Rumus untuk menghitung ukuran dewan direksi sebagai berikut :

$$\text{Ukuran Dewan Direksi} = \text{Jumlah Anggota Dewan Direksi}$$

3. Ukuran Dewan Pengawas Syariah

Menurut Fauzi (2016), khusus bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), pengawasan (*supervising*), serta melakukan evaluasi (*evaluating*) kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah tersebut mematuhi (*compliance*) terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam, diukur dengan mengetahui berapa jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu bank. Rumus untuk menghitung ukuran dewan pengawas syariah sebagai berikut :

Ukuran Dewan Pengawas Syariah = Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah

b. Variabel dependen

Menurut Creswell (2012) variabel dependen (*dependent variabel*) merupakan variabel-variabel yang bergantung pada variabel bebas. Variabel dependen atau *dependent variabel* dalam penelitian ini adalah *return on equity* atau disebut juga dengan ROE. Menurut Rosikah, dkk (2018), *return on equity* (ROE) atau sering juga disebut dengan *return on common equity*, dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai Rentabilitas Kepemilikan Sendiri (*Rentability of Own Capital*). Investor dalam membeli saham akan tertarik pada rasio profitabilitas ini, atau bagian dari total profitabilitas yang dapat dialokasikan kepada pemegang saham. Seperti diketahui, pemegang saham memiliki klaim residual atas laba yang diperoleh. Laba yang diperoleh oleh perusahaan terlebih dahulu akan digunakan untuk membayar bunga hutang, kemudian saham preferensi, dan kemudian (jika ada) akan diberikan kepada pemegang saham biasa. Untuk mengukur *return on equity* ini digunakan rumus :

$$\text{Return On Equity (ROE)} = \frac{\text{Net Income After Tax}}{\text{Total Equity}}$$

Sumber : Rosikah, dkk, 2018.

Variabel *return on equity* atau ROE diprosikan dengan logaritma natural. Penggunaan logaritma natural bertujuan agar hasilnya tidak menimbulkan bias, mengingat besarnya *return on equity* antar bank umum syariah yang berbeda-beda.

3.4 Metode Analisis Data

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan analisis kuantitatif. Menurut Suryani dan Hendryadi (2015), penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan analisis data yang berbentuk numerik/angka. Penelitian kuantitatif ini memiliki tujuan, tujuan penelitian kuantitatif ini adalah untuk mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki oleh peneliti. Teknik untuk analisis kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda (*multiple linier regression*). Menurut Suyono (2015), analisis linier berganda merupakan variabel-variabel kuantitatif yang saling independen. Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan software SPSS (*Statistical Package for Social Science*) 20.0 untuk mempermudah pengolahan data.

3.4.1 Statistik Deskripsif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk mengetahui gambaran data yang akan dianalisis. Menurut Ghozali (2013) statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji Konglomorov Smirnov dapat dilakukan untuk menguji apakah residual terdistribusi secara normal. Dasar pengambilan keputusan uji ini adalah $\text{Sig} > 0,05$ maka data tersebut berdistribusi normal, dan sebaliknya jika $\text{Sig} < 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2013), uji multikolinieritas ini memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau variabel independen, tidak terjadinya korelasi di antara variabel independen merupakan model regresi yang baik. Multikolinieritas dapat dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini akan menunjukkan bahwa setiap variabel independen mana sajakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. nilai *cutoff* yang sering umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *Tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai $\text{VIF} > 10$.

c. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2013) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Maka model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, namun pada penelitian ini cara yang digunakan adalah uji durbin-Watson (*DW test*). Uji durbin-Watson (*DW test*) hanya akan digunakan untuk autokorelasi pada tingkat satu atau *first order autocorrelation* dan juga mensyaratkan adanya *intercept* atau konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah:

H₀ : tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

H_A : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Tabel 3. 2 Standar Autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No decision</i>	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	<i>No decision</i>	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, Positif atau negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber : Ghozali, 2013

d. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2013), uji heteroskedastisitas ini memiliki tujuan yaitu untuk menguji apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut dengan Homoskedastisitas dan

jika berbeda disebut dengan Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskesdatisitas. Kebanyakan dari data crossection mengandung heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang memiliki berbagai ukuran seperti kecil, sedang dan juga besar. Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya situasi heteroskedastisitas yaitu melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID, Uji Park, dan Uji White. Di dalam penelitian ini menggunakan dasar analisis yaitu, pertama jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Kedua, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.4.3 Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi berganda adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui keeratan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah *good corporate governance* dan variabel independennya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi *good corporate governance* tersebut. Bentuk dari persamaannya adalah sebagai berikut :

$$(\text{ROE}) = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

a : konstanta

$b_1b_2b_3$: koefisien regresi masing-masing variabel

X_1 : ukuran dewan komisaris

X_2 : ukuran dewan direksi

X_3 : ukuran dewan pengawas syariah

e : *error term*

3.4.4 Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi umumnya digunakan untuk menguji goodness-fit dari model regresi. Besarnya nilai adjusted R^2 dalam penelitian ini didapatkan dari perhitungan menggunakan software SPSS 20.0.

b. Uji Pengaruh Simultan (*F test*)

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini uji simultan (*F test*) digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel dependen secara bersama-sama yakni dalam penelitian ini adalah *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.

c. Uji Parsial (*t test*)

Uji parsial atau *t test* digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam perhitungan ini

dilakukan dengan membandingkan t_{tabel} dengan t_{hitung} atau probabilitas sebesar 5% atau bisa disebut dengan 0,05.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan sampel yang digunakan pada penelitian ini dan juga metode yang digunakan untuk melakukan analisis data dan juga menguji hipotesis penelitian. Dalam bab ini akan membahas pengolahan data dan pembahasan dari variabel-variabel yang diteliti yaitu kinerja keuangan yang digambarkan melalui *return on equity* atau ROE sebagai variabel dependen dan ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan ukuran dewan pengawas syariah sebagai variabel independen sesuai dengan judul penelitian yaitu pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website OJK. Laporan keuangan triwulanan bank umum syariah yang terdaftar di OJK dalam kurun waktu 2015-2017, sehingga sampel dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini menggunakan penarikan sampel dengan metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, yaitu bank umum syariah yang terdaftar di OJK tahun 2015-2017. Berikut kriteria pemilihan sampel:

Tabel 4. 1 Prosedur Penarikan Sampel

No.	Keterangan	Tahun 2015-2017
1	Perusahaan yang merupakan bank umum syariah berdasarkan statistik perbankan syariah perbankan syariah yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan per-Desember 2017	13
2	Bank umum syariah yang memberikan laporan keuangan triwulan pada tahun 2015-2017	12
3	Jumlah Observasi	12
4	Jumlah Observasi (12 x 4 x 3 tahun)	144

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2013) statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum. Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LN_ROE	144	-4.14	3.60	.9572	2.01076
ROE	144	-62.71	36.50	3.5582	15.63552
UDK	144	2.00	6.00	3.6667	.94610
UDD	144	3.00	7.00	4.3333	1.17670
UDPS	144	.00	3.00	2.2500	.59720
Valid N (listwise)	144				

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2019

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 4.2. maka dapat dijelaskan beberapa hal berikut:

1. Nilai minimum dan maksimum dari variabel LN_ROE pada bank umum syariah adalah sebesar -4,14 dan 3,60. Nilai rata-rata variabel *return on equity* atau ROE pada bank umum syariah adalah sebesar 0,9572. Sedangkan nilai standar deviasi dari variabel *return on equity* atau ROE adalah sebesar 2,01076.
2. Nilai minimum dan maksimum dari variabel ukuran dewan komisaris atau UDK pada bank umum syariah adalah sebesar 2,00 dan 6,00. Nilai rata-rata variabel ukuran dewan komisaris atau UDK pada bank umum syariah adalah sebesar 3,6667. Sedangkan nilai standar deviasi dari variabel ukuran dewan komisaris atau UDK adalah sebesar 0,94610.
3. Nilai minimum dan maksimum dari variabel ukuran dewan direksi atau UDD pada bank umum syariah adalah sebesar 3,00 dan 7.00. Nilai rata-rata

variabel ukuran dewan direksi atau UDD pada bank umum syariah adalah sebesar 4,3333. Sedangkan nilai standar deviasi dari variabel ukuran dewan direksi atau UDD adalah sebesar 1,17670.

4. Nilai minimum dan maksimum dari variabel ukuran dewan pengawas syariah atau UDPS pada bank umum syariah adalah sebesar 00,00 dan 3,00. Nilai rata-rata variabel ukuran dewan pengawas syariah atau UDPS pada bank umum syariah adalah sebesar 2,2500. Sedangkan nilai standar deviasi dari variabel ukuran dewan pengawas syariah atau UDPS adalah sebesar 0,59720.



4.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji Konglomorov Smirnov dapat dilakukan untuk menguji apakah residual terdistribusi secara normal. Dasar pengambilan keputusan uji ini adalah $\text{Sig.} > 0,05$ maka data tersebut berdistribusi normal, dan sebaliknya jika $\text{Sig.} < 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal. Uji normalitas dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4. 3 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		144
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.98701244
	Absolute	.215
Most Extreme Differences	Positive	.099
	Negative	-.215
Kolmogorov-Smirnov Z		2.689
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2019

Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov yang terlihat pada tabel 4.3. terlihat bahwa nilai probabilitas adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 5% atau 0,05. maka dapat disimpulkan bahwa data dalam model penelitian ini tidak normal.

4.2.2 Uji Multikolinieritas

Ghozali (2013) menyatakan bahwa uji multikolinieritas memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Tidak terjadi korelasi di antara variabel independen merupakan model regresi yang baik. Multikolinieritas dapat dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen mana sajakah yang dijelaskan oleh variabel independen yang lainnya. nilai *cutoff* yang sering umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *Tolerance* < 0.10 atau sama dengan nilai VIF >10.

Tabel 4. 4 Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-1.487	.869		-1.712	.089		
UDK	.506	.184	.238	2.759	.007	.838	1.193
UDD	.325	.152	.190	2.134	.035	.785	1.273
UDPS	-.365	.276	-.108	-1.321	.189	.928	1.078

a. Dependent Variable: LN_ROE

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2019

Dari hasil tabel 4.4. dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen mempunyai nilai VIF kurang dari 10 masing masing yaitu ukuran dewan komisaris sebesar 1,193, ukuran dewan direksi 1,273, dan ukuran dewan pengawas syariah sebesar 1,078 nilai VIF kurang dari 10 tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam penelitian ini.

4.2.3 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2013) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Maka model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, namun pada penelitian ini cara yang digunakan adalah uji durbin-Watson (*DW test*). Uji Durbin Watson (*DW test*) ini hanya akan digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan juga mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model

regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel independen. Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 5 Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.354 ^a	.125	.106	1.90093	2.006

a. Predictors: (Constant), UDPS, UDK, UDD

b. Dependent Variable: LN_ROE

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2019


Dari hasil autokorelasi pada tabel 4.5. diatas maka dapat diketahui nilai Durbin-Watson adalah sebesar 2,006. Nilai durbin-watson tersebut akan dibandingkan dengan nilai dl dan juga nilai du pada tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0.05, dan dengan n sebesar 144 dan k = 3. Dengan menggunakan standar tersebut maka dihasilkan nilai dl sebesar 1,693 dan du sebesar 1,774. Nilai durbin watson dalam penelitian ini sebesar 2,006 dimana nilai tersebut berada diantara du (1,774) dan 4-du ($4-1,774 = 2,226$) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah dalam autokorelasi dalam model regresi.

4.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2013) menyatakan uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi telah terjadi ketidaksamaan variance dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut dengan Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Data crossection kebanyakan mengandung situasi heteroskedastisitas, hal ini terjadi karena data ini menghimpun data yang berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar). Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID, Uji Park, dan Uji White. Di dalam penelitian ini menggunakan dasar analisis yaitu, pertama jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Kedua, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:





Sumber : Hasil olah data SPSS, 2019

Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Uji heteroskedastisitas pada gambar 4.1. diatas dapat dilihat bahwa sebaran data residu menyebar secara acak di atas dan juga di bawah sumbu 0 Y. Penyebaran titik-titik tidak menggambarkan pola tertentu. Data analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini.

4.3 Hasil Analisi Regresi Berganda

Uji regresi berganda adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui keeratan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam penelitian ini vaiabel dependen adalah *good corporate governance* dan variabel independennya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi *good corporate*

governance tersebut. Hasil uji regresi linier berganda dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4. 6 Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1.487	.869		-1.712	.089
1 UDK	.506	.184	.238	2.759	.007
UDD	.325	.152	.190	2.134	.035
UDPS	-.365	.276	-.108	-1.321	.189

a. Dependent Variable: LN_ROE

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2019

Keterangan :

ROE : *Return on Equity*

UDK : Ukuran Dewan Komisaris

UDD : Ukuran Dewan Direksi

UDPS : Ukuran Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan analisis regresi linier berganda yang ditunjukkan pada tabel 4.6. diatas maka dapat diperoleh model persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$ROE = (-1,487) + 0,506 (\text{ukuran dewan komisaris}) + 0,325 (\text{ukuran dewan direksi}) + (-0,365) (\text{ukuran dewan pengurus syariah})$$

Dari persamaan regresi linier berganda diatas maka dapat dipersentasikan sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta sebesar -1,487 hasil ini dapat diartikan, apabila nilai dari seluruh variabel independen sama dengan 0 (nol), maka ROE akan bernilai -1,487.
- b. UDK atau ukuran dewan komisaris memiliki koefisien sebesar 0,506 yang memiliki arti bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh yang positif terhadap *return on equity* atau ROE. Apabila dewan komisaris dilakukan dengan manajemen yang baik, maka akan menghasilkan *return on equity* atau ROE yang semakin baik.
- c. UDD atau ukuran dewan direksi memiliki koefisien sebesar 0,325 yang memiliki arti bahwa ukuran dewan direksi memiliki pengaruh yang positif terhadap *return on equity* atau ROE. Apabila dewan direksi dilakukan dengan manajemen yang baik, maka akan menghasilkan *return on equity* atau ROE yang semakin baik.
- d. UDPS atau ukuran dewan pengawas syariah memiliki koefisien sebesar -0,365 yang memiliki arti bahwa ukuran dewan pengawas syariah memiliki pengaruh yang negatif terhadap *return on equity*. Apabila dewan pengawas syariah semakin baik maka dapat meminimalisir *return on equity* atau ROE.

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ini umumnya digunakan untuk menguji goodness-fit dari model regresi. Hasil dari uji koefisien determinasi ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4. 7 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.354 ^a	.125	.106	1.90093

a. Predictors: (Constant), UDPS, UDK, UDD

b. Dependent Variable: LN_ROE

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2019

Berdasarkan pada tabel 4.7 diatas menunjukkan nilai Adjusted R² sebesar 0,106 atau 10,6%. Nilai tersebut memiliki arti bahwa variabel dependen yaitu *return on equity* atau ROE dapat dipengaruhi oleh variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan dewan pengawas syariah sebesar 10,6%. Sisanya sebesar 89,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel independen dalam penelitian ini.

4.4.2 Uji Pengaruh Simultan (F test)

Uji pengaruh simultan atau *F test* digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependennya. Dalam penelitian ini uji simultan (*F test*) digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel dependen secara bersama-sama yakni dalam penelitian ini adalah *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Hasil dari uji pengaruh simultan atau *F test* ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 4. 8 Uji Pengaruh Simultan (F test)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	72.275	3	24.092	6.667	.000 ^b
Residual	505.893	140	3.614		
Total	578.169	143			

a. Dependent Variable: LN_ROE

b. Predictors: (Constant), UDPS, UDK, UDD

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2019

Dari hasil uji pengaruh simultan atau F test pada tabel 4.8. diatas maka dapat dilihat bahwa F_{hitung} menunjukkan nilai sebesar 6,667 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 4 diterima dimana ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi dan ukuran dewan pengawas syariah (DPS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on equity* Bank Umum Syariah.

4.4.3 Uji Parsial (t test)

Uji parsial atau disebut juga *t test* digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam perhitungan ini dilakukan dengan membandingkan t_{tabel} dengan t_{hitung} atau probabilitas sebesar 5% atau bisa disebut dengan 0,05. Hasil dari uji parsial atau *t test* ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 4. 9 Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1.487	.869		-1.712	.089
1 UDK	.506	.184	.238	2.759	.007
UDD	.325	.152	.190	2.134	.035
UDPS	-.365	.276	-.108	-1.321	.189

a. Dependent Variable: LN_ROE

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2019

Dari hasil uji parsial atau uji t pada tabel 4.9 dapat dilihat bahwa terdapat 2 variabel independen yang signifikan pada tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05, yaitu ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan direksi. Ukuran dewan komisaris menunjukkan probabilitas signifikansi sebesar 0,007 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 5% atau 0.05, dan ukuran dewan direksi menunjukkan probabilitas signifikansi sebesar 0,035 yang juga lebih kecil dari 5% atau 0.05. Sedangkan variabel independen ukuran dewan pengawas syariah tidak signifikan. Ukuran dewan pengawas syariah memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0,189 dimana nilai tersebut lebih besar dari 5% atau 0,05.

4.5 Pembahasan

1. Hubungan antara Ukuran Dewan Komisaris dengan *Return On Equity* pada Bank Umum Syariah

Hasil dari uji t yang dilakukan dimana ukuran dewan komisaris atau UDK sebagai variabel independen yang pertama (X_1) yang memiliki nilai t hitung sebesar 2,759 dan nilai probabilitas sebesar 0,007. Dapat disimpulkan bahwa $p < 0,05$, maka hipotesis 1 diterima dimana ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on equity*. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan tersebut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *return on equity* atau ROE pada bank umum syariah tahun 2015-2017. Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prasita (2014), menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara GCG dengan *return on equity* atau ROE.

Menurut Anthony dan Govindarajan (2011), teori agensi mengeksplorasi bagaimana kontrak dan insentif dapat ditulis untuk memotivasi individu-individu untuk mencapai keselarasan tujuan. Teori ini berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor utama yang sebaiknya dipertimbangkan dalam merancang kontrak insentif. Sebuah hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa dan, dalam melakukan hal itu, mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Pihak prinsipal membutuhkan suatu dewan dalam hal ini yaitu dewan direksi untuk melakukan pengawasan kepada pihak agen. Menurut Kholid dan Bachtiar (2015), dewan komisaris memiliki tugas untuk memberikan saran dan melakukan

pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab direksi atau dalam kata lain pihak agen terkait dengan operasional bank. Dewan komisaris juga memiliki kewajiban memastikan bahwa direksi atau pihak agen telah menindak lanjuti temuan maupun rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah terkait kepatuhan operasional bank syariah terhadap syariah Islam.

Tugas dewan komisaris adalah untuk memberikan saran dan melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab direksi atau dalam kata lain pihak agen terkait dengan operasional bank. Dewan komisaris juga memiliki kewajiban memastikan bahwa direksi atau pihak agen telah menindak lanjuti temuan maupun rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah terkait kepatuhan operasional bank syariah terhadap syariah Islam (Kholid & Bachtiar, 2015).

Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Nuzula (2017) dimana hasil penelitian menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap ROE. Hal ini disebabkan karena jumlah dewan komisaris yang lebih banyak ternyata efektif dalam pengawasan. Hasil ini didukung juga karena saat ini pada bank umum syariah telah memenuhi proporsi dewan komisaris yang sesuai dengan peraturan bank indonesia no 11/3/PBI/2009 tentang bank umum syariah yaitu sebanyak 3 (tiga) orang sehingga peran dari dewan komisaris bisa lebih maksimal dan dapat mempengaruhi kinerja keuangan, meskipun terdapat beberapa bank umum syariah pada periode tertentu hanya memiliki dewan komisaris sebanyak 2 orang.

2. Hubungan antara Ukuran Dewan Direksi dengan *Return On Equity* pada Bank Umum Syariah

Hasil penelitian ini ditunjukkan melalui hasil dari uji t dimana ukuran dewan direksi atau UDD sebagai variabel independen yang kedua (X_2) yang memiliki nilai t hitung sebesar 2,134 dan nilai probabilitas sebesar 0,035 . Dapat disimpulkan bahwa $p < 0,05$, maka hipotesis 2 diterima artinya ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on equity*. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan tersebut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on equity* atau ROE pada bank umum syariah tahun 2015-2017. Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hisamuddin dan Tirta (2012) *good corporate governance* yang diukur dengan indikator ukuran dewan direksi memiliki pengaruh yang positif dengan kinerja keuangan yang diukur dengan *return on asset* (ROA) dan *return on equity* (ROE). Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Mas'ud dan Heriyanto (2016), ukuran dewan direksi juga memiliki pengaruh yang positif terhadap *return on equity*. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dewan direksi yang lebih banyak ternyata lebih efektif dalam pengawasan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan arah hubungan yang berpengaruh antara ukuran dewan direksi dan juga *return on equity* pada bank umum syariah. Hasil ini didukung karena semua bank umum syariah telah memiliki proporsi dewan direksi yang sesuai dengan peraturan bank indonesia no 11/3/PBI/2009 tentang bank umum syariah, sehingga peran direksi sebagai jembatan antara pemegang saham sebagai pemilik

perusahaan dan manajemen sebagai pihak yang akan menjalankan kegiatan perusahaan dapat tercapai dengan baik.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori agensi adalah suatu kontrak di bawah satu atau lebih yang melibatkan agen untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan. Terdapat dua pihak yakni agen dan prinsipal disini dapat memicu adanya permasalahan antara kedua belah pihak karena perbedaan kepentingan, oleh karena itu dibutuhkanlah *corporate governance*. *Corporate governance* memiliki mekanisme yang akan mempengaruhi keputusan ketika terdapat pemisahan antara kepemilikan perusahaan dan juga pengendalian. Pengendalian ini salah satunya dilakukan oleh dewan direksi. Secara umum peranan *Board of Directors* (BOD) dalam korporasi adalah sebagai jembatan antara pemegang, saham sebagai pemilik perusahaan dan manajemen sebagai pihak yang akan menjalankan kegiatan perusahaan. Dari sudut pandang *governance* fungsi utama BOD adalah untuk meyakinkan bahwa korporasi telah dijalankan oleh pihak manajemen dengan *appropriate manner* sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan yang ditetapkan (Luvkiarman, 2016).

3. Hubungan antara Ukuran Dewan Pengawas Syariah dengan *Return On Equity* pada Bank Umum Syariah

Hasil penelitian ini ditunjukkan melalui hasil dari uji t dimana ukuran dewan pengawas syariah atau UDPS sebagai variabel independen yang ketiga (X_3) yang memiliki nilai t hitung sebesar -1.321 dan nilai probabilitas sebesar 0,189 . Dapat

disimpulkan bahwa $p > 0,05$, maka hipotesis 3 tidak diterima atau ditolak dimana ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap *return on equity*. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan tersebut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap *return on equity* atau ROE pada bank umum syariah tahun 2015-2017. Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratiwi (2016) menunjukkan bahwa penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap ROE.

Menurut Luvkiarman (2016), para ahli *agency theory* menggunakan asumsi bahwa kedua belah pihak (baik *agent* maupun *principal*) memiliki kepentingan masing-masing (*self interest*) dan kepentingan tersebut lebih banyak mengalami perbedaan dari sudut pandang keduanya (*divergence of interests*). Keinginan yang berbeda tersebut membutuhkan adanya mekanisme yang dapat digunakan *principal* (pemegang saham) untuk senantiasa memonitor *agents* (para manajer). Jika dewan komisaris sebagai dewan yang memonitor bagaimana manajemen dari bank, maka pada bank umum syariah dibutuhkan Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk memonitor bahwa operasional bank umum syariah tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga yang harus dimiliki oleh lembaga syariah, termasuk perbankan syariah. Kehadiran DPS di setiap perbankan syariah ini adalah untuk memastikan bahwa gerak langkah, semua transaksi dan produk yang dikeluarkan oleh bank bersangkutan sesuai dengan prinsip syariah. Peran tersebut sangat penting karena akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa bank di mana dia menjadi nasabah terjaga kehalalannya. Keharusan DPS dalam perusahaan syariah dan

keuangan syariah telah diatur dalam undang-undang No. 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kedua undang-undang tersebut menjadi landasan yuridis keberadaan DPS untuk menjamin dijalankannya *syariah compliance* di lembaga perbankan, dan secara lebih luas di Lembaga Keuangan Syariah (Darsono, Sakti, Ascarya dkk, 2017).

Menurut Darsono, Sakti, Ascarya dkk (2017), dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang harus dimiliki oleh bank umum syariah. Dewan pengawas syariah ini akan memastikan bahwa bank yang bersangkutan menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga nasabah akan lebih percaya kepada bank tersebut. Keberadaan dewan pengawas syariah di bank umum syariah ini akan mempengaruhi kinerja keuangan, dimana kinerja keuangan ini diukur melalui rasio *return on equity* atau ROE.

Namun terdapat penelitian yang bertolak belakang yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hisamuddin dan Tirta (2012) *good corporate governance* yang diukur dengan indikator salah satunya adalah ukuran dewan pengawas syariah memiliki pengaruh yang positif dengan kinerja keuangan yang diukur dengan *return on asset* (ROA) dan *return on equity* (ROE).

Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah dewan pengawas syariah yang lebih banyak ternyata kurang efektif dalam pengawasan bank umum syariah. Hasil dari penelitian ini memiliki arah hubungan yang tidak berpengaruh antara ukuran dewan pengawas syariah terhadap *return on equity* pada bank umum syariah. Hasil ini juga didukung karena pada beberapa bank

umum syariah pada tahun 2015 hanya memiliki 1 (satu) dewan pengawas syariah dan bahkan terdapat bank yang tidak memiliki dewan pengawas syariah sehingga peran pengawasan dari dewan pengawas syariah tersebut tidak dapat maksimal dalam mempengaruhi kinerja keuangan.

4. Hubungan antara Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Direksi, dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap *Return On Equity* pada Bank Umum Syariah

Hasil uji pengaruh simultan atau *F test* dimana F_{hitung} menunjukkan nilai sebesar 6,667 dengan tingkat signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 4 diterima dimana ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi dan ukuran dewan pengawas syariah (DPS) berperpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on equity* Bank Umum Syariah. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan tersebut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, dewan direksi dan ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on equity* atau ROE pada bank umum syariah tahun 2015-2017. Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hisamuddin dan Tirta (2012) *good corporate governance* yang diukur dengan indikator ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi dan ukuran dewan pengawas syariah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dengan kinerja keuangan yang diukur dengan *return on asset* (ROA) dan *return on equity* (ROE), dan juga penelitian yang dilakukan oleh Mas'ud dan Heriyanto (2016) *good*

corporate governance yang diukur dengan indikator ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit memiliki pengaruh yang positif terhadap ROE. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris, dewan direksi, dan dewan pengawas syariah yang lebih banyak ternyata efektif dalam pengawasan pada bank umum syariah. Hasil ini didukung karena semua bank umum syariah telah memiliki proporsi dewan komisaris, dewan direksi dan dewan pengawas syariah yang sesuai dengan peraturan bank indonesia no 11/3/PBI/2009. Selain itu dengan adanya dewan komisaris, dewan direksi dan dewan pengawas syariah yang melakukan pengawasan tersebut dapat memaksimalkan kinerja keuangan dari perusahaan sehingga kinerja keuangan lebih baik.

Menurut Luvkiarman (2016) teori agensi memberikan fokus terhadap fakta yang berkembang bahwa dalam setiap organisasi individu (disebut dengan *the agent*) akan bertindak sebagai pihak yang dipercaya oleh individu atau sekelompok individu lainnya (disebut *the principal*). Keinginan yang berbeda tersebut membutuhkan adanya mekanisme yang dapat digunakan *principal* (pemegang saham) untuk senantiasa memonitor *agents* (para manajer). Namun demikian, mekanisme kontrol tersebut adalah sulit untuk dilakukan dan menimbulkan biaya (mahal) karena secara natural pihak manajer (*agents*) umumnya memiliki keahlian yang lebih baik dibanding pemilik (*principal*), serta mekanisme kontrol tersebut tidak dapat dilaksanakan secara terus-menerus dan diobservasi secara langsung. Oleh karena itu dibutuhkan *corporate governance* untuk menangani masalah keagenan tersebut. *Corporate governance* biasanya mengacu kepada mekanisme dalam pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi organisasi, dimana

keputusan tersebut diambil oleh manajer kita terdapat pemisahan kepemilikan dan pengendalian dari organisasi. Suatu organisasi termasuk bank umum syariah membutuhkan dewan yang akan melakukan pengendalian didalam organisasi diantaranya dewan komisaris, dewan direksi dan juga dewan pengawas syariah. Menurut Hisamuddin dan Tirta (2012) menyebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dua diantaranya adalah melaksanakan tugas sesuai *GCG* dan mengawasi pelaksanaan *GCG* pada tiap kegiatan operasional bank. Menurut Luvkiarman (2016), secara umum peranan *Board of Directors* (BOD) dalam korporasi adalah sebagai jembatan antara pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan manajemen sebagai pihak yang akan menjalankan kegiatan perusahaan. Menurut Darsono, Sakti, Ascarya, dkk (2017), Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga yang harus dimiliki oleh lembaga syariah, termasuk perbankan syariah. Kehadiran DPS di setiap perbankan syariah ini adalah untuk memastikan bahwa gerak langkah, semua transaksi dan produk yang dikeluarkan oleh bank bersangkutan sesuai dengan prinsip syariah. Peran tersebut sangat penting karena akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa bank di mana dia menjadi nasabah terjaga kehalalannya.

BAB V

PENUTUP

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai analisis data dan juga hasil dari pembahasannya. Bab V ini akan disampaikan kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran dan juga rekomendasi.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan maka peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on equity* atau ROE pada bank umum syariah. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris yang lebih banyak ternyata efektif dalam pengawasan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan arah hubungan yang berpengaruh positif dan signifikan antara ukuran dewan komisaris dan juga *return on equity* pada bank umum syariah. Hasil ini didukung juga karena saat ini pada bank umum syariah telah memenuhi proporsi dewan komisaris yang sesuai dengan peraturan bank indonesia no 11/3/PBI/2009 tentang bank umum syariah yaitu sebanyak 3 (tiga) orang sehingga peran dari dewan komisaris bisa lebih maksimal dan dapat mempengaruhi kinerja keuangan, meskipun terdapat sebagian kecil bank umum syariah hanya memiliki dewan komisaris sebanyak 2 orang.

2. Hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on equity* atau ROE pada bank umum syariah. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dewan direksi yang lebih banyak ternyata efektif dalam pengawasan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan arah hubungan yang berpengaruh positif dan signifikan antara ukuran dewan direksi dan juga *return on equity* pada bank umum syariah. Hasil ini didukung karena semua bank umum syariah telah memiliki proporsi dewan direksi yang sesuai dengan peraturan bank indonesia no 11/3/PBI/2009 tentang bank umum syariah, sehingga peran direksi sebagai jembatan antara pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan manajemen sebagai pihak yang akan menjalankan kegiatan perusahaan dapat tercapai dengan baik.
3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap *return on equity* atau ROE pada bank umum syariah. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dewan pengawas syariah yang lebih banyak ternyata kurang efektif dalam pengawasan bank umum syariah. Hasil dari penelitian ini memiliki arah hubungan yang tidak berpengaruh antara ukuran dewan pengawas syariah terhadap *return on equity* pada bank umum syariah. Hasil ini juga didukung karena pada beberapa bank umum syariah pada tahun 2015 hanya memiliki 1 (satu) dewan pengawas syariah dan bahkan terdapat bank yang tidak memiliki dewan pengawas syariah sehingga peran pengawasan dari dewan pengawas

syariah tersebut tidak dapat maksimal dalam mempengaruhi kinerja keuangan.

4. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on equity* atau ROE pada bank umum syariah. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris, dewan direksi, dan dewan pengawas syariah yang lebih banyak ternyata efektif dalam pengawasan. Hasil ini didukung karena semua bank umum syariah telah memiliki proporsi dewan komisaris, dewan direksi dan dewan pengawas syariah yang sesuai dengan peraturan bank indonesia no 11/3/PBI/2009. Selain itu dengan adanya dewan komisaris, dewan direksi dan dewan pengawas syariah yang melakukan pengawasan tersebut dapat memaksimalkan kinerja keuangan dari perusahaan sehingga kinerja keuangan lebih baik



5.2.Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Pada hasil penelitian ini indikator ukuran dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh terhadap *return on equity* atau ROE. Hal tersebut terjadi karena mekanisme *good corporate governance* yang dijalankan pada bank umum syariah belum dilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan peran dewan pengawas syariah yang terlihat tidak

memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah yang diukur dengan rasio *return on equity*, padahal dewan pengawas syariah memiliki peran penting pada bank umum syariah yaitu untuk memastikan bahwa gerak langkah, semua transaksi dan produk yang dikeluarkan oleh bank bersangkutan sesuai dengan prinsip syariah. Peran tersebut sangat penting karena akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa bank di mana dia menjadi nasabah terjaga kehalalannya. Oleh karena itu, bank umum syariah seharusnya memperbaiki mekanisme dari *good corporate governance*nya agar mampu meningkatkan kinerja perusahaan melalui penerapan *good corporate governance* tersebut, khususnya peran dari dewan pengawas syariah.

5.3 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah :

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0.106 atau 10,6%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak faktor lain diluar variabel-variabel dalam penelitian yang mampu mempengaruhi kinerja keuangan selain ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan ukuran dewan pengawas syariah.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih tergolong sedikit, terutama variabel independen yang hanya menggunakan *return on equity* dalam mengukur kinerja keuangan dari bank umum syariah.

5.4 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan juga keterbatasan penelitian ini maka berikut adalah saran bagi penelitian selanjutnya:

1. Menambah variabel baik itu dependen dan juga independen sehingga pengukuran *good corporate governance* dan kinerja keuangan bisa lebih baik lagi. Pengukuran *good corporate governance* yang lebih baik dapat mendorong operasional dari perusahaan sehingga dapat mendorong kinerja keuangan.
2. Menambah periode penelitian menjadi lebih panjang sehingga pengaruh dari *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah lebih bisa dirasakan.



DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, R.N., & Govindarajan, V. (2011). *Sistem Pengendalian Manajemen* (Edisi 12) (Suyoto Bakir, Penerjemah). Tangerang Selatan: Kharisma Publishing Group.
- Ariesta, S. (2014). Pengaruh Etika Bisnis dan Budaya Perusahaan terhadap Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (Studi Kasus pada Kantor Pusat Bank Nagari). *Pendidikan Ekonomi*, 5-6
- Creswell, J.W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Achmad Fawaid, Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darsono, Ali.S, & Ascarya, dkk. (2017). *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*. Jakarta: Rajawali pers.
- Effendi, M. A. (2016). *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi* (Edisi 2). Jakarta selatan : salemba empat.
- Eksandy, A. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan Syari'ah Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 5, 1-10.
- Fauzi, A.N. (2016). *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2011-2015)* (Thesis). Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heriyanto, S., & Mas'ud, I. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014). *Artikel Ilmiah Mahasiswa.*, 1-6.
- Hery. (2015). *Analisis Kinerja Manajemen*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hisamuddin, N., & Tirta, M.Y. (2012). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 109-138.
- Ihsan, D. N. (2016). Kualitas Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah di Indonesia serta Pengaruhnya pada Kinerja Keuangan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7, 77-106.

- Indiantoro, N. & Supomo, B. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta : Penerbit ANDI
- Jensen, M.C., & Meckling , W.H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360.
- Kholid, M.N., & Bachtiar, A. (2015). Good Corporate Governance dan Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah Indonesia. *JAAI*, 19, 126-136.
- Luvkiarman, N. (2016). *Corporate Governance Menuju Penguatan Konseptual dan Implementasi di Indonesia*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia.
- Nurhasannah, N., dkk. (2017). *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan regulasi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- OECD. (2004). *OECD Principles of Corporate Governance*. Perancis : André-Pascal. Diakses dari <http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/31557724.pdf>
- Peraturan Bank Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. (2009, Desember 07). Diakses dari <https://www.bi.go.id.id>.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 64/PJOK.03/2016 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah*. (2016, Desember 27). Diakses dari <https://www.ojk.go.id.id>.
- Prasinta, D. (2012). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan. *Accounting Analysis Journal*, 2, 1-7.
- Pratiwi, A. (2016). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2010-2015). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2, 55-76.
- Putra, Santoro A., & Nila F.N. (2017). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Profitabilitas (Studi pada Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015). *Jurnal Bisnis Administrasi*, 47, 103-112.
- Rosikah, dkk. (2018). Effects of Return on Assets, Return On Equity, Earning Per Share on Corporate Value. *The International Journal Engineering and Science (IJES)*, 7, 6-14.

- Sandy, K. F. (2015, Februari 13). OJK: Market share bank syariah 5%. *Sindonews*.
 September 2019. Diakses dari
<https://ekbis.sindonews.com/read/964020/34/ojk-market-share-bank-syariah-5-1423810057>.
- Sarafina, S., & Muhammad, S. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan (Studi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 50, 108-117.
- Soemarso, S. (2018). *Etika dalam Bisnis & Profesi Akuntan dan Tata Kelola Perusahaan*. Jakarta: Salemba empat.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP. (2007, Mei 30). Diakses dari
https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/pages/se_091207.aspx
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK 03/2014. (2014, Juni 11). Diakses dari https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/surat-edaran-ojk-dan-dewan-komisioner/Documents/seojk102014_1403094627.pdf
- Suryani dan Hendryadi. (2015). *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta : Prenadamedia group
- Suyono. (2015). *Analisis Regresi untuk Penelitian*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Siswati, I. (2016). Implementasi Good Corporate Governance pada Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Multipradigma*, 7,156-323.
- Tertius, M.A., & Christiawan, Y.J. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor Keuangan. *Business Accounting Review*, 3, 223-232.
- Wati, L.M. (2012). Pengaruh Praktek Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di Bursa Efek Indoensia. *Jurnal Manajemen*, 01, 1-7.

LAMPIRAN




Lampiran 1 Jumlah UDK, UDD, dan UDPS 2015

2015													
No	Bank Umum Syariah	Maret			Juni			September			Desember		
		UDK	UD D	UDP S	UDK	UD D	UDP S	UDK	UD D	UDP S	UDK	UD D	UDP S
1	Bank Muamalat Indonesia	6	4	3	6	4	3	6	4	3	5	5	3
2	Bank BRI Syariah	5	4	2	5	4	2	5	4	2	5	7	3
3	Bank Jabar Banten Syariah	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	7	3
4	Bank BNI Syariah	3	4	2	3	4	3	3	4	2	3	4	2
5	Bank Syariah Mandiri	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	7	3

6	Bank Mega Syariah	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3
7	Bank Panin Dubai Syariah	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2
8	Bank Syariah Bukopin	3	4	2	3	4	2	3	4	2	4	4	2
9	Bank BCA Syariah	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2
10	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	3	5	2	3	5	2	3	5	2	3	5	2
11	Bank Maybank Syariah Indonesia	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3	2


12	Bank Victoria Syariah	4	5	1	4	5	1	4	5	1	3	4	2
----	-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Lampiran 2 Jumlah UDK, UDD, dan UDPS 2016

2016													
No	Bank Umum Syariah	Maret			Juni			September			Desember		
		UDK	UDD	UDPS	UDK	UDD	UDPS	UDK	UDD	UDPS	UDK	UDD	UDPS
1	Bank Muamalat Indonesia	6	5	3	5	7	3	5	7	3	4	7	3
2	Bank BRI Syariah	5	5	2	5	5	2	5	5	2	5	5	2
3	Bank Jabar Banten Syariah	4	4	3	4	4	3	4	5	3	4	5	3
4	Bank BNI Syariah	4	4	2	4	4	2	4	4	2	4	3	2
5	Bank Syariah Mandiri	5	7	3	5	7	3	5	6	3	5	6	3
6	Bank Mega Syariah	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
7	Bank Panin	4	4	2	4	4	2	2	4	2	2	4	2


	Dubai Syariah												
8	Bank Syariah Bukopin	4	4	2	4	4	2	4	4	2	3	4	2
9	Bank BCA Syariah	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2
10	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	3	5	2	3	5	2	3	5	2	3	5	2
11	Bank Maybank Syariah Indonesia	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2
12	Bank Victoria Syariah	3	3	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2



Lampiran 3 Jumlah UDK, UDD, dan UDPS 2017

2017													
No	Bank Umum Syariah	Maret			Juni			September			Desember		
		UDK	UDD	UDPS	UDK	UDD	UDPS	UDK	UDD	UDPS	UDK	UDD	UDPS
1	Bank Muamalat Indonesia	4	7	3	4	7	3	5	7	3	5	7	3
2	Bank BRI Syariah	5	5	2	4	5	2	4	5	2	4	5	2
3	Bank Jabar Banten Syariah	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3
4	Bank BNI Syariah	4	3	2	4	3	2	4	3	2	4	4	2
5	Bank Syariah Mandiri	5	6	3	4	7	3	4	7	3	4	7	3
6	Bank Mega Syariah	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2
7	Bank Panin	2	4	2	4	3	2	4	3	2	3	3	2

	Dubai Syariah												
8	Bank Syariah Bukopin	3	4	2	4	4	2	4	4	2	4	4	2
9	Bank BCA Syariah	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2
10	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	3	5	2	4	5	2	4	5	2	4	5	2
11	Bank Maybank Syariah Indonesia	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2
12	Bank Victoria Syariah	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2



Lampiran 4 Return On Equity 2015

No	Bank Umum Syariah	2015			
		Maret	Juni	September	Desember
		ROE			
1	Bank Muamalat Indonesia	9,78	7,94	5,66	2,78
2	Bank BRI Syariah	6,07	7,16	6,72	6,20
3	Bank Jabar Banten Syariah	0,48	0,46	(6,15)	0,92
4	Bank BNI Syariah	12,17	10,10	10,48	11,39
5	Bank Syariah Mandiri	25,61	5,48	4,10	5,92
6	Bank Mega Syariah	(9,96)	(5,77)	(2,59)	1,61
7	Bank Panin Dubai Syariah	7,59	5,44	5,16	4,94
8	Bank Syariah Bukopin	2,75	3,84	8,31	5,15
9	Bank BCA Syariah	2,58	4,69	3,19	3,21
10	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	10,93	14,19	16,43	17,89
11	Bank Maybank Syariah Indonesia	(7,70)	(35,16)	(22,57)	(32,04)
12	Bank Victoria Syariah	(16,93)	11,46	0,43	(15,06)

Lampiran 5 Return On Equity 2016

	Bank Umum Syariah	2016			
		Maret	Juni	September	Desember
		ROE			
1	Bank Muamalat Indonesia	3,76	2,28	1,89	3,00
2	Bank BRI Syariah	7,51	7,89	7,51	7,40
3	Bank Jabar Banten Syariah	3,84	(11,27)	(36,13)	(49,05)
4	Bank BNI Syariah	13,54	12,88	12,50	11,94
5	Bank Syariah Mandiri	5,61	6,14	5,98	5,81
6	Bank Mega Syariah	23,23	15,05	12,05	11,97
7	Bank Panin Dubai Syariah	0,97	1,77	2,08	1,76
8	Bank Syariah Bukopin	1,16	8,34	8,31	5,15
9	Bank BCA Syariah	2,43	2,89	3,22	3,45
10	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	23,98	27,13	29,61	31,71
11	Bank Maybank Syariah Indonesia	(6,67)	(27,26)	(26,80)	(27,62)
12	Bank Victoria Syariah	(29,64)	(62,71)	(54,90)	(17,45)

Lampiran 6 Return On Equity 2017

No	Bank Umum Syariah	2017			
		Maret	Juni	September	Desember
		ROE			
1	Bank Muamalat Indonesia	1,83	2,25	1,70	0,87
2	Bank BRI Syariah	5,49	6,01	6,90	4,1
3	Bank Jabar Banten Syariah	1,06	(10,83)	(42,57)	(58,64)
4	Bank BNI Syariah	12,55	13,12	12,82	11,42
5	Bank Syariah Mandiri	5,83	5,80	5,53	5,71
6	Bank Mega Syariah	7,82	7,28	6,83	6,75
7	Bank Panin Dubai Syariah	4,34	2,57	1,72	(94,01)
8	Bank Syariah Bukopin	3,01	1,90	1,16	0,20
9	Bank BCA Syariah	3,43	3,64	3,94	4,28
10	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	34,19	35,00	35,63	36,50
11	Bank Maybank Syariah Indonesia	8,50	20,10	7,83	(1,78)
12	Bank Victoria Syariah	1,83	1,88	2,37	2,01

Lampiran 7 Logaritma Natural Return On Equity 2015

No	Bank Umum Syariah	2015			
		Maret	Juni	September	Desember
		ROE			
1	Bank Muamalat Indonesia	2,28.00	2,07.00	1,73.00	1,02.00
2	Bank BRI Syariah	1,80.00	1,97.00	1,91.00	1,82.00
3	Bank Jabar Banten Syariah	- 0,73.00	- 0,78.00	-1,82.00	-0,08.00
4	Bank BNI Syariah	2,50.00	2,31.00	2,35.00	2,43.00
5	Bank Syariah Mandiri	3,24.00	1,70.00	1,41.00	1,78.00
6	Bank Mega Syariah	- 2,30.00	- 1,75.00	-0,95.00	0,48.00
7	Bank Panin Dubai Syariah	2,03.00	1,69.00	1,64.00	1,60.00
8	Bank Syariah Bukopin	1,01.00	1,35.00	2,12.00	1,64.00
9	Bank BCA Syariah	0,95.00	1,55.00	1,16.00	1,17.00
10	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	2,39.00	2,65.00	2,80.00	2,88.00
11	Bank Maybank Syariah Indonesia	- 2,04.00	- 3,56.00	-3,12.00	-3,47.00
12	Bank Victoria Syariah	- 2,83.00	- 2,44.00	-0,84.00	-2,71.00

Lampiran 8 Logaritma Natural Return On Equity 2016

No	Bank Umum Syariah	2016			
		Maret	Juni	September	Desember
		ROE			
1	Bank Muamalat Indonesia	1,32.00	0,82.00	0,64.00	1,10.00
2	Bank BRI Syariah	2,02.00	2,07.00	2,02.00	2,00.00
3	Bank Jabar Banten Syariah	1,35.00	-2,42.00	-3,59.00	-3,89.00
4	Bank BNI Syariah	2,61.00	2,56.00	2,53.00	2,48.00
5	Bank Syariah Mandiri	1,72.00	1,81.00	1,79.00	1,76.00
6	Bank Mega Syariah	3,15.00	2,71.00	2,49.00	2,48.00
7	Bank Panin Dubai Syariah	-0,03.00	0,57.00	0,73.00	0,56.00
8	Bank Syariah Bukopin	0,15.00	2,12.00	2,12.00	1,64.00
9	Bank BCA Syariah	0,89.00	1,06.00	1,17.00	1,24.00
10	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	3,18.00	3,30.00	3,39.00	3,46.00
11	Bank Maybank Syariah Indonesia	-1,90.00	-3,31.00	-3,29.00	-3,32.00
12	Bank Victoria Syariah	-3,39.00	-4,14.00	-4,01.00	-2,86.00



Lampiran 9 Logaritma Natural Return On Equity 2017

No	Bank Umum Syariah	2017			
		Maret	Juni	September	Desember
		ROE			
1	Bank Muamalat Indonesia	0,60.00	0,81.00	0,53.00	-0,14.00
2	Bank BRI Syariah	1,70.00	1,79.00	1,93.00	1,41.00
3	Bank Jabar Banten Syariah	0,06.00	-2,38.00	-3,75.00	-4,07.00
4	Bank BNI Syariah	2,53.00	2,57.00	2,55.00	2,44.00
5	Bank Syariah Mandiri	1,76.00	1,76.00	1,71.00	1,74.00
6	Bank Mega Syariah	2,06.00	1,99.00	1,92.00	1,91.00
7	Bank Panin Dubai Syariah	1,47.00	0,94.00	0,54.00	-4,54.00
8	Bank Syariah Bukopin	1,10.00	0,64.00	0,15.00	-1,61.00
9	Bank BCA Syariah	1,23.00	1,29.00	1,37.00	1,45.00
10	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	3,53.00	3,56.00	3,57.00	3,60.00
11	Bank Maybank Syariah Indonesia	2,14.00	3,00.00	2,06.00	-0,58.00
12	Bank Victoria Syariah	0,60.00	0,63.00	0,86.00	0,70.00



Lampiran 10 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LN_ROE	144	-4.14	3.60	.9572	2.01076
ROE	144	-62.71	36.50	3.5582	15.63552
UDK	144	2.00	6.00	3.6667	.94610
UDD	144	3.00	7.00	4.3333	1.17670
UDPS	144	.00	3.00	2.2500	.59720
Valid N (listwise)	144				



Lampiran 11 Hasil Analisis Regresi

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	UDPS, UDK, UDD ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: LN_ROE

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.354 ^a	.125	.106	1.90093	2.006

a. Predictors: (Constant), UDPS, UDK, UDD

b. Dependent Variable: LN_ROE

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	72.275	3	24.092	6.667	.000 ^b
	Residual	505.893	140	3.614		
	Total	578.169	143			

a. Dependent Variable: LN_ROE

b. Predictors: (Constant), UDPS, UDK, UDD

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1.487	.869		-1.712	.089		
	UDK	.506	.184	.238	2.759	.007	.838	1.193
	UDD	.325	.152	.190	2.134	.035	.785	1.273
	UDPS	-.365	.276	-.108	-1.321	.189	.928	1.078

a. Dependent Variable: LN_ROE


Lampiran 12 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
n		144
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.98701244
	Absolute	.215
Most Extreme Differences	Positive	.099
	Negative	-.215
Kolmogorov-Smirnov Z		2.689
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



Lampiran 13 Uji Autokorelasi

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	UDPS, UDK, UDD ^b		. Enter

a. Dependent Variable: LN_ROE

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.354 ^a	.125	.106	1.90093	2.006

a. Predictors: (Constant), UDPS, UDK, UDD

b. Dependent Variable: LN_ROE

Tabel Durbin-Watson Statistic : 5 percent significant points of dL and dU


N	K=1		K=2		K=3		K=4		K=5		K=6		K=7		K=8		K=9		K=10	
	dL	dU																		
50	1.503	1.585	1.462	1.628	1.421	1.674	1.378	1.721	1.335	1.771	1.291	1.822	1.246	1.875	1.201	1.930	1.156	1.986	1.110	2.044
55	1.528	1.601	1.490	1.641	1.452	1.681	1.414	1.724	1.374	1.768	1.334	1.814	1.294	1.861	1.253	1.909	1.212	1.959	1.170	2.010
60	1.549	1.616	1.514	1.652	1.480	1.689	1.444	1.727	1.408	1.767	1.372	1.808	1.335	1.850	1.298	1.894	1.260	1.939	1.222	1.984
65	1.567	1.629	1.536	1.662	1.503	1.696	1.471	1.731	1.438	1.767	1.404	1.805	1.370	1.843	1.336	1.882	1.301	1.923	1.266	1.964
70	1.583	1.641	1.554	1.672	1.525	1.703	1.494	1.735	1.464	1.768	1.433	1.802	1.401	1.837	1.369	1.873	1.337	1.910	1.305	1.948
75	1.598	1.652	1.571	1.680	1.543	1.709	1.515	1.739	1.487	1.770	1.458	1.801	1.428	1.834	1.399	1.867	1.369	1.901	1.339	1.935
80	1.611	1.662	1.586	1.688	1.560	1.715	1.534	1.743	1.507	1.772	1.480	1.801	1.453	1.831	1.425	1.861	1.397	1.893	1.369	1.925
85	1.624	1.671	1.600	1.696	1.575	1.721	1.550	1.747	1.525	1.774	1.500	1.801	1.474	1.829	1.448	1.857	1.422	1.886	1.396	1.916
90	1.635	1.679	1.612	1.703	1.589	1.726	1.566	1.751	1.542	1.776	1.518	1.801	1.494	1.827	1.469	1.854	1.445	1.881	1.420	1.909
95	1.645	1.687	1.623	1.709	1.602	1.732	1.579	1.755	1.557	1.778	1.535	1.802	1.512	1.827	1.489	1.852	1.465	1.877	1.442	1.903
100	1.654	1.694	1.634	1.715	1.613	1.736	1.592	1.758	1.571	1.780	1.550	1.803	1.528	1.826	1.506	1.850	1.484	1.874	1.462	1.898
150	1.720	1.746	1.706	1.760	1.693	1.774	1.679	1.788	1.665	1.802	1.651	1.817	1.637	1.832	1.622	1.847	1.608	1.868	1.574	1.877
200	1.758	1.778	1.748	1.789	1.738	1.799	1.728	1.810	1.718	1.820	1.707	1.831	1.697	1.841	1.686	1.832	1.675	1.863	1.665	1.874

Lampiran 14 Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-1.487	.869		-1.712	.089		
UDK	.506	.184	.238	2.759	.007	.838	1.193
UDD	.325	.152	.190	2.134	.035	.785	1.273
UDPS	-.365	.276	-.108	-1.321	.189	.928	1.078

a. Dependent Variable: LN_ROE



Lampiran 15 Uji Heteroskedastisitas

